

**SKRIPSI**

**“IMPLEMENTASI AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH SESUAI PSAK NO. 108”**

**(Studi Empiris PT. Takaful Keluarga Life Insurance Makassar)**

**ABD RAHMAN T  
105730437713**



**Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**HALAMAN JUDUL**

**“IMPLEMENTASI AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH SESUAI PSAK NO. 108”  
(Studi Empiris PT. Takaful Keluarga Life Insurance Makassar).**

**OLEH**

**ABD RAHMAN T  
105730437713**

**Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**



FASKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : "IMPLEMENTASI AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH SESUAI PSAK NO. 108"(Studi Empiris PT. Takaful Keluarga Life Insurance Makassar).

NAMA MAHASISWA : ABD RAHMAN T

NOMOR STAMBUK : 10573 04377 13

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JENJANG STUDI : STRATA SATU (S-1)

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Senin, 12 Februari 2018 pada program studi Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Februari 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. A. Ifayani Haanurat., MM  
NBM : 857606

  
Andi Arman., SE, M.Si, Ak. CA  
NBM: 923399


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi



  
Ismail Basuliong., SE, MM  
NBM: 903078

  
Ismail Badollahi., SE, M.Si, Ak. CA  
NBM: 1073428








FASKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama ABD RAHMAN T, Nim 10573 04377 13 Ini Telah Diperiksa Dan Diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 17 Tahun 1439 H/2018 M Dan Telah Didepan Pertahankan Penguji Pada Hari Senin, 12 Februari 2018 M Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Februari 2018

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd Rahman Rahim., SE, MM  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong., SE, MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda., MM  
(WD. 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Agussalim HR., SE, MM   
2. Andi Arman., SE, M.Si, Ak. CA   
3. Muttiarni., SE, M.Si   
4. Moh. Aris Pasigai., SE, MM 

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH SESUAI PSAK NO. 108”**(*Studi Empiris PT. Takaful Keluarga Life Insurance Makassar*). dapat diselesaikan. Pelaksanaan penelitian skripsi ini sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini karena berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis. Untuk itu penulis tak lupa menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Dr. H. Abd Rahman Rahim., SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong., SE, MM selaku Dekan dan Bapak Ismail Badollahi., SE, M.Si, Ak.Ca selaku Ketua Jurusan Akuntansi
3. Bapak dan Ibu Dosen jurusan akuntansi yang telah membimbing dalam kelancaran kegiatan perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi beserta Staff Ekonomi dan Bisnis.
4. Ibu Dr. A. Ifayani Haanurat., MM dan Bapak Andi Arman., SE, M.Si, Ak.CA selaku Dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Kakak angkat di kampus selaku juga Dosen Ekonomi dan Bisnis Agusdiwana Suarni., SE, M.ACC yang telah membimbing dan membantu serta memberikan motivasi selama perkuliahan.
6. Perusahaan PT. Takaful Keluarga Life Insurance Makassar yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik, khususnya kepada Ibu Haerani yang telah banyak membantu selama penelitian tersebut.
7. Kedua orang tuaku, saudara dan keluarga penulis ucapkan banyak terima kasih untuk semua bimbingannya, nasehat, motivasinya dan dukungan hingga penulis bisa jadi seperti sekarang.
8. Buat teman-teman rasa saudara MA Syekh yusuf Sungguminasa khususnya Jumraeni Zainuddin, Sri Agustiani Tahir, Yulianti, Muh. Yusuf, Muh. Ansar, dan Tamsil Amir terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama perkuliahan.
9. Buat saudara saya di Akuntansi 08 angkatan 2013 khususnya Nirmayanti, Sitti Hajerah, Irawati, Nining Rustam Prasastiwi, Andi Miranda Amal, Asnita Wirana, Sunarti, Ridwan Hareez dan Muhammad Ali yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
10. Buat Bapak/Ibu Guru SDN Pallangga, SNP Askari Pallangga dan MA Syekh yusuf Sungguminasa terima kasih atas jasanya selama ini yang tidak akan saya lupakan. Serta semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis selama ini namun tidak dapat namun tidak sempat penulis menyebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan

yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dan berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya. Amin.

Makassar, Februari 2018

Penulis

## ABSTRAK

**ABD RAHMAN T. 2017**, Stambuk 10573 04377 13. **“IMPLEMENTASI AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH SESUAI PSAK NO. 108” (Studi Empiris PT. Takaful Keluarga Life Insurance Makassar)**. A. Ifayani Haanurat Dan Andi Arman.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan "bagaimana praktek Akuntansi Asuransi Syariah di PT. Takaful Keluarga asuransi terkait dengan penerapan PSAK 108". Penelitian ini menggunakan informan yang dibedakan antara nasabah, agen senior, staff administrasi, staff pembantu umum, dan staff operasional perusahaan. Dalam penelitian ini selain menggunakan wawancara, observasi juga menggunakan data dokumen berupa PSAK No.180, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum Asuransi Syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah analisis interaktif, model ini ada 4 komponen analisis yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, PSAK No. 108 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi keuangan Takaful. PT. Asuransi Takaful Keluarga maka asuransi syariah pertama di Indonesia telah menggunakan kontrak tabarru' (hibah) dan tijari (wakalah bil ujah) dalam transaksi keuangan. Dalam pencatatan transaksi keuangan, perusahaan memiliki kontribusi dana terpisah dari peserta dalam tiga bagian, yaitu tabarru 'dana, ujah dan peserta dana / tabungan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan, bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga telah mengadopsi serta mengimplementasi Akuntansi Asuransi Syariah sesuai PSAK No. 108 dengan melakukan pengakuan awal dari kontribusi peserta dibagi antara 'dana tabarru dan dana perusahaan. Dana tabarru' keseluruhan hak-hak peserta (pelanggan) yang digunakan untuk pembayaran klaim, biaya reasuransi syariah, dan cadangan teknis. Sementara *wakalah bil ujah*, PT. Asuransi Takaful Keluarga menerima mandat sebagai pengelola dana. Pengungkapan laporan keuangan juga telah dibagi antara laporan dana perusahaan dan dana peserta.

**Kata Kunci:** *akuntansi asuransi syariah, PSAK 108, kontribusi, tabrru ‘ dana*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Lembaga Keuangan Syariah.....	6
B. Asuransi Syariah.....	9
C. PSAK No. 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.....	20
D. Akad <i>Tabarru'</i> dalam Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 .....	22
E. Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Dalam Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN/MUI/III/2006.....	25
F. Penelitian Terdahulu .....	28
G. Kerangka Pikir .....	36
 BAB III. METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
C. Jenis dan Sumber Data .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Metode Analisis Data .....	41
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAN</b>	
A. Gambaran Umum PT Asuransi Takaful Keluarga .....	43
B. Jenis Produk Asuransi syariah .....	47
C. Visi dan Misi Organisasi .....	52
D. Struktur Organisasi PT Takaful Keluarga .....	52
E. Job Description PT Takaful Keluarga .....	54
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	57
B. Pembahasan .....	84
<b>BAB VI. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

<b>Nomor</b>	<b>Halaman</b>
1. Rincian Kuitansi Premi Pertama PT. Asuransi Takaful Keluarga.....	71

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Nomor</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.	Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional .....	17
2.	Kerangka Pikir .....	37
3.	Struktur Organisasi .....	53
4.	Ilustrasi surplus dana tabarru' peserta di Asuransi PT Takaful .....	76
5.	Kesehatan Keuangan Dana Tabarru' PT. Asuransi Takaful Keluarga Per 31 Desember 2015 dan 2014 (dalam jutaan rupiah) .....	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduk muslim. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun belakangan ini telah banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan yang sistem operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan daftar perusahaan asuransi umum, jiwa dan reasuransi dengan prinsip syariah, yaitu asuransi umum unit usaha syariah 25 perusahaan, asuransi umum full syariah 3 perusahaan, asuransi jiwa unit usaha syariah 19 perusahaan, asuransi jiwa full syariah 5 perusahaan, reasuransi unit usaha syariah 3 perusahaan.

Asuransi syariah adalah sistem saling memikul risiko di antara sesama peserta, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya menjadi penanggung diatas risiko yang muncul dengan prinsip saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing menghibahkan dana *tabarru'* atau dana kebijakan. Dana *tabarru'* dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan dana peserta asuransi dan pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi dengan membayarkan *fee* atau *ujroh* yang dikenal juga sebagai dana milik pengelola. Perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. (zainuddin ali, 2008)

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi

satu sama lain dengan menyisihkan danannya sebagai iuran kebajikan yang disebut *Tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan resiko (*risk transfer*) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian resiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang akan digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum islam (syariah), artinya akad yang dilakukan harus dilakukan harus terhindar *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), di samping itu investasi dana harus pada objek yang *halal-thoyyibah* bukan barang haram dan maksiat. Asuransi Takaful merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah di jelaskan di atas.

Namun demikian, sebagian suatu gagasan dan sistem yang baru, industri asuransi syariah ini belum begitu banyak dikenal dan dipahami baik oleh kalangan terdidik maupun orang awam. Kekurang pahaman tersebut bisa meliputi hal-hal yang paling sederhana seperti pengertian asuransi syariah dan perbedaannya dengan asuransi konvensional yang mereka kenal saat ini, sampai dengan prinsip dan mekanisme kerja serta asal-usul dan perkembangannya.

Dalam membentuk fondasi yang kokoh agar tidak menyebabkan struktur industri asuransi syariah menjadi rapuh, perlu adanya standar akuntansi asuransi syariah. Bagi asuransi syariah, standar akuntansi merupakan sarana bagi perusahaan untuk membuat pelaporan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya untuk dapat menyajikan

informasi yang cukup, akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya dan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas bagi nasabah, regulator dan juga manajemen. Melihat hal tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mewujudkannya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 108 mengenai akuntansi transaksi asuransi syariah. PSAK 108 bertujuan untuk mengatur akuntansi transaksi asuransi syariah untuk tujuan umum entitas syariah yang kemudian disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Adapun transaksi asuransi syariah yang dimaksud adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*. Haidar (2015)

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menegaskan bahwa perusahaan Asuransi dengan prinsip syariah harus menyelesaikan implementasi PSAK 108 pada 2010. Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Perasuransian Bapepam- LK Issa Rachmatawarta, kepada wartawan di kantornya, di Jakarta, pada 10 Desember 2010. Menurutnya aturan tersebut telah diterapkan sejak Januari 2010. Timbul perdebatan : kalau operasi kelembagaan harus secara syariah, maka akuntansinya juga harus secara syariah. Ada dua kemungkinan, pertama: bahwa operasi yang ada dibiarkan dengan melakukan praktek akuntansi yang sudah ada (konvensional), atau kedua: praktek akuntansi lembaga tersebut harus disesuaikan sepenuhnya dengan syariah Islam dalam hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Manggala (2014)

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu ***“IMPLEMENTASI AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH SESUAI PSAK NO. 108”***(*Studi Empiris PT. Takaful Keluarga Life Insurance Makassar*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan masalahnya yaitu: Apakah implementasi akuntansi asuransi syariah sesuai PSAK No.108 pada PT. Takaful Keluarga Life Insurance di Makassar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah Sesuai PSAK No.108 pada PT. Takaful Keluarga Life Insurance di Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dan menambah bukti empiris implementasi akuntansi asuransi syariah tentang variabel-variabel dalam penerapan PSAK No.108 pada perusahaan asuransi syariah.

### **2. Bagi Masyarakat**

Sebagai bahan informasi dan dasar pertimbangan masyarakat kota Makassar dalam hal mengetahui implementasi akuntansi asuransi syariah

terhadap PSAK No.108. Tentang transaksi akuntansi asuransi syariah, apakah telah sesuai atau belum.

### 3. Bagi Pihak Asuransi

Sebagai bahan masukan dalam hal memberikan gambaran tentang keadaan objek berdasarkan fakta yang tampak dan memberikan analisis perbandingan penerapan laporan keuangan antara objek penelitian dan PSAK NO. 108 yang meliputi analisis terhadap pengakuan pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Sehingga PT. Takaful Keluarga Life Insurance tersebut dapat bersaing dengan perusahaan asuransi syariah di Indonesia semakin pesat.

### 4. Bagi Penulis

Penelitian ini lebih mendalami dan menguatkan dari hasil penelitian sebelumnya dan akan sangat bermanfaat bagi penulis sendiri. Melalui penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya yang dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan aset nonfinancial atau aset ril. Lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi moderen yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Dalam masyarakat sederhana, aktivitas seperti ini tidak adanya peran bank dan lembaga keuangan, mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Namun dalam masyarakat yang semakin berkembang saat ini, peran bank dan lembaga keuangan lainnya sangatlah penting, khususnya sebagai lembaga mediasi antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana.

Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu adalah melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migasi dan pengembangan pembangunan perumahan.

Lembaga Keuangan Syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Menurut Dr. M. Umer Chapra , penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perjasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat dibentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat islam. (dr. andri soemitra, 2009)

Ciri-ciri sebuah Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;
3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial;
5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Dalam membangun sebuah usaha, salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi syariah bukan hanya uang, tetapi meliputi materi baik berupa uang ataupun materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Salah satu modal yang penting adalah sumber daya insani yang mempunyai kemampuan di bidangnya.

## B. Asuransi syariah

### 1. Pengertian Asuransi syariah

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata “*assurateur*” yang berarti penanggung dan “*geassureerde*” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa perancis disebut “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut “*Insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Dalam bukunya Kasmir yang berjudul lembaga keuangan lainnya (2012).

Secara etimologi Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-at'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammannah luhu* atau *musta'min*. Sedangkan *at-ta'min* diambil dari kata *amana*, karena memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Adapun istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah *takaful*. Dalam etimologi bahasa Arab disebut *takaful* yang berasal dari akar kata *takafala-yatakaful*, yang berarti menjamin atau menanggung. Dalam ilmu tashrif atau sharraf, *takaful* juga termasuk dalam barisan *bina muta'aadi*, yaitu *tafaa'ala* yang berarti saling menanggung. Sementara lainnya mengartikan dengan saling menjamin. Menurut pendapat (Sella, 2014)

Adapun pengertian Asuransi syariah menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 pasal 2 tentang perasuransian adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi syariah dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atau risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi syariah berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.

Asuransi syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah non bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam hal ini perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak pengelola dana

(*mudharib*) yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah (bagi hasil). Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*shahibulmaal*) yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan asuransi. Menurut pendapat (Hendi suhendi, 2005)

Jadi, asuransi syariah adalah sebuah usaha dimana para peserta asuransi mendonasikan atau mengibahkan untuk membayar klaim guna membantu meringankan sesama jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta.

## 2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam dan didalam Al-qur'an terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi islam, nilai yang diambil dalam Al-qur'an dan Hadist antara lain:

### a) Al-quran

#### 1. Q.S: Yusuf 47-49, Artinya:

*47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.*

*48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk*

*menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.*

*49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur"*

2. Surat al-Baqarah 188, Artinya :

*"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui"*

3. Surat Al Hasyr Ayat 18

*"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan".*

b) Hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang.

*Artinya: "Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat". (HR.Muslim)*

c) Hadits tentang menghindari risiko.

*Artinya : "Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah saw, tentang (untanya) : "Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada Allah SWT." Bersabda Rasulullah saw. : pertama ikatlah unta itu kemudian bertaqwalah kepada Allah SWT. (HR. at-Tirmizi)*

### 3. Prinsip – Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al birra wa altaqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransisyariah adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (salingmenukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Prinsip dasar asuransi syariah adalah :

#### a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai –nilai ketuhanan.

#### b. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

c. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

d. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di mukabumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

e. Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

f. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g. Larangan riba

Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

h. Larangan *maisir* (judi)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

i. Larangan *gharar* (ketidak pastian)

*Gharar* dalam pengertian bahasa adalah penipuan, yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

4. Manfaat Asuransi Syariah

Asuransi pada dasarnya dapat memberikan manfaat bagi peserta asuransi antara lain, sebagai berikut :

- a) Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.
- b) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadi suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya.
- c) Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolny secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagai dana kecil yang telah diniatkan untuk *tabarru'* (dihibahkan).
- d) Alat penyebaran resiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka.

- e) Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.

#### 5. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *Tabarru'*. Jadi, sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) di mana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum islam (syariah). (dr. andri soemitra, 2009)

Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Berdasarkan akad tolong-menolong (takaful)	Berdasarkan akad jual-beli
Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pengelola (mudharib)	Dana yang terkumpul dari peserta menjadi milik perusahaan. Dan perusahaan bebas menentukan investasinya.
Investasi dana berdasarkan syariah dengan system bagi hasil (mudharabah)	Investasi berdasarkan bunga
Tidak ada dana yang hangus	Ada dana yang hangus
Pembayaran klaim diambil dari dana kebajikan (tabarru') seluruh peserta yang sejak awal sudah diniatkan untuk keperluan tolong-menolong	Pembayaran klaim diambil dari dana perusahaan

Perbedaan asuransi syariah dan konvensional (Sumber: Septian Haerisma Alvien, 2014)

#### Gambar 1. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional

### C. PSAK No. 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* (PSAK108) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 28 April 2009. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pertama kali disahkan di tahun 2009, PSAK 108 mengalami revisi pada 25 Mei 2016 terkait kontribusi peserta, dana investasi wakalah, dan penyisihan teknis. Maka PSAK 108 mengatur mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Dimana transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit underwriting, penyisihan teknis, dan saldo dana tabarru'. Mariana (2016)

Berbeda dengan PSAK 108 yang disahkan di tahun 2009, PSAK 108 (revisi 2016) memberikan definisi asuransi jangka pendek dan jangka panjang. Klasifikasi tersebut mengacu ke PSAK 28: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian* dan PSAK 36: *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa*.

Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberi proteksi untuk periode sampai dengan dua belas bulan, atau memberi proteksi untuk periode lebih dari dua belas bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis. Sedangkan, akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah selain akad

asuransi syariah jangka pendek. Dalam hal pengakuan awal, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru' dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru' sesuai periode akad asuransi.
- b) untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru' pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta.

Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:

- a) Kontribusi yang belum menjadi hak dihitung secara individual dari setiap pertanggung dan besarnya penyisihan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan.
- b) Manfaat polis masa depan dihitung dengan mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa mendatang, dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana tabarru'.
- c) Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah perkiraan tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan.
- d) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang akan dibayarkan pada tanggal pelaporan berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan.

- e) Perhitungan penyisihan teknis tersebut memasukan bagian reasuransi atas klaim.

#### **D. Konsep Halal dalam Asuransi Syariah**

Dalam ajaran Islam, asuransi sebenarnya sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw. Cikal-bakal konsep asuransi syariah menurut sebagian ulama adalah *ad-diyah `alā al-`āqilah*. *Al-`āqilah* adalah kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Jika salah seorang anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar uang darah (*al-diyah*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh tersebut dikenal dengan *al-`āqilah*. Ibnu Hajar al-‘Asqalani dalam kitabnya *Fatḥh al-Bārī*, sebagaimana dikutip oleh Syakir Sula, mengatakan bahwa pada perkembangan selanjutnya setelah Islam datang, sistem *`āqilah* disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari Hukum Islam. Hasanah (2013)

Menurut Muhsin Khan, ide pokok dari *al-`āqilah* berasal dari suku Arab yang pada zaman dulu harus selalu siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-`āqilah* sama dengan nilai pertanggung dalam praktik asuransi sekarang, karena itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban. *Al-`āqilah* bahkan tertuang dalam konstitusi pertama di dunia, yang dibuat oleh Rasulullah yang dikenal dengan Konstitusi Madinah (622 M). Konstitusi tersebut diperuntukkan bagi penduduk Madinah,

seperti Muhajirin, Anshor, Yahudi, dan Kristen. Dalam konstitusi ini diperkenalkan asuransi sosial yang tecermin dalam beberapa

bentuk, yakni:

- a. Melalui praktik *al-diyah*. *Al-Diyah* atau uang darah harus dibayarkan oleh *al-`āqilah* (keluarga dekat si pembunuh) kepada keluarga korban untuk menyelamatkan pembunuh dari beban hukum. Hal ini disebutkan dalam bertanggung jawab atas perkataan mereka dan akan membayar uang darah dalam bentuk kerja sama antar mereka”.
- b. Melalui pembayaran *fidyah* (tebusan). Nabi Muhammad saw. Juga melaksanakan ketetapan pada konstitusi awal tersebut berkaitan dengan menyelamatkan nyawa para tawanan dan beliau menyatakan bahwa siapa saja yang menjadi tawanan perang musuh, maka *al-`āqilah* dari tawanan tersebut harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan tawanan tersebut. Pembayaran tebusan semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk lain dari asuransi sosial. Dalam Konstitusi Madinah Pasal 4-12a disebutkan bahwa para mujahidin dari suku Quraisy akan bertanggung jawab atas pembebasan tawanan dengan cara pembayaran tebusan sehingga kerja sama antar kaum mukmin dapat sesuai dengan prinsip kearifan dan keadilan. Aturan ini juga berlaku bagi suku-suku lain yang tinggal di Madinah seperti Banu Harits, Banu Najjar, Banu Jusham, dan lain-lain.
- c. Masyarakat bertanggung jawab untuk membentuk sebuah usaha bersama melalui prinsip saling kesepahaman dalam menyediakan bantuan

pertolongan yang diperlukan bagi orang-orang yang membutuhkan, sakit, dan miskin.

Praktik asuransi ini terus dikembangkan pada masa Khulafa' al-Rasyidin, khususnya pada masa Umar bin Khattab. Pada waktu itu, pemerintah mendorong para penduduk untuk melakukan *al-`āqilah* secara nasional.

**E. Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006**

---

***Pertama* : Ketentuan Hukum**

1. Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

---

***Kedua* : Ketentuan Akad**

1. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
  2. Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
    - a. hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
-

- 
- b. hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
  - c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
  - d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

---

**Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'**

1. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu'ammen/mutabarrah* لاه, مؤمن/متبرع له) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammen/mutabarrah* مؤمن/متبرع).  
(*mu'ammen/mutabarrah* مؤمن/متبرع).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

---

**Keempat: Pengelolaan**

1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
  2. Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
  3. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta
-

---

dan dibukukan dalam akun tabarru’.

4. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujah.

---

***Kelima* : Surplus Underwriting**

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
  - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’.
  - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
  - c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

---

***Keenam* : Defisit Underwriting**

1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’ (defisit tabarru’), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi
-

---

kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).

2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'.

---

***Ketujuh* : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 

**F. Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN/MUI/III/2006.**

---

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
  - b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah.
- 

***Kedua* : Ketentuan Hukum**

1. Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan
-

- 
- asuransi dengan peserta.
2. Wakalah bil Ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah (fee).
  3. Wakalah bil Ujah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru' (*non-saving*).

---

**Ketiga : Ketentuan Akad**

1. Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujah.
  2. Objek Wakalah bil Ujah meliputi antara lain:
    - a. kegiatan administrasi
    - b. pengelolaan dana
    - c. pembayaran klaim
    - d. underwriting
    - e. pengelolaan portofolio risiko
    - f. pemasaran
    - g. investasi
  3. Dalam akad Wakalah bil Ujah, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
    - a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
    - b. besaran, cara dan waktu pemotongan ujah fee atas premi;
-

- 
- c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

---

**Keempat: Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah**

1. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
  2. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk saving dan tabarru', bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
  3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru' bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
  4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa);
  5. Akad Wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
  6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan
-

---

adalah akad Wakalah. .

---

***Kelima* : Investasi**

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
2. Dalam pengelolaan dana investasi, baik tabarru' maupun saving, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad Mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah.

---

***Keenam* : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 

## **G. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian yang Dilakukan Oleh Haida (2015) Analisis Pengakuan, Pengukuran, Dan Penyajian Surplus/Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'* Berdasarkan Psak 108 Pada PT. Prudential Life Assurance Disimpulkan bahwa secara dalam pengakuan surplus *underwriting* dana

*tabarru'*, setiap pembayaran kontribusi yang di setorkan oleh peserta akan langsung di bagi 2 rekening yaitu diakui sebagai rekening *tabarru'* dan investasi. Keuntungan investasi Prudential Syariah setelah dana diinvestasikan baik dana *tabarru'* dan investasi. Perusahaan hanya mendapat *fee* dari peserta yaitu 2% sampai 3 % atas biaya pengelolaan investasi tersebut dan sisanya milik peserta. Akad yang di gunakan ini adalah akad *wakalah* atau disebut *wakalah bil ujah*. Dalam pengukuran surplus *underwriting* dana *tabarru'* PT. Prudential Life Assurance mengalokasikan 30% untuk cadangan *tabarru'* dan yang 70 % dibagikan kepada peserta sebesar 80% dan 20% keoperator sebagai pengelola dana *tabarru'* dan akad ini menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Dari perbandingan penyajian laporan keuangan antara yang ilustrasi yang terdapat dalam PSAK 108 dengan PSAK 101, penyajian laporan Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'* PT.Prudential Life Assurance lebih sesuai dengan PSAK 101.

Karwati (2011) Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Kerugian Syariah (studi pada unit syariah PT.Asuransi umum bumiputera muda 1967) mengacu pada peraturan menteri keuangan No. 18 dan Fatwa DSN-MUI No.53 pengalokasian surplus dana *tabarru'* ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan yang telah disetujui DPS dan calon peserta pada saat menandatangani pernyataan akad, komposisinya yaitu sebesar 30% untuk peserta 67,5% untuk pengelola dan 2,5% untuk cadangan. Peserta yang mendapatkan surplus dana *tabarru'* memiliki ketentuan khusus yaitu : polis yang tidak mengalami klaim baik yang berstatus dalam proses

maupun yang sudah pasti, polis yang tidak dibatalkan pada saat tahun berjalan, polis jangka waktu panjang dan polis yang berdasarkan izin akseptasi kantor pusat diterbitkan insentif surplusnya.

Sopyan (2011) Dampak penerapan PSAK 108 Terhadap Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi Syariah (studi pada unit syariah PT. Asuransi umum bumiputera muda 1967) dimana hasil penelitian ini tidak dapat mencapai/memenuhi parameter BTSM yang telah ditentukan oleh pemerintah sebesar 120% dari triwulan I 2009 – triwulan I 2010 jika menggunakan penghitungan solvabilitas sesuai peraturan Bapepam-LK Nomor Per2/BL/2009 dan dengan pelaporan sesuai format PSAK 108, sehingga dapat dikatakan pada masing-masing triwulan tersebut Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam keadaan “insolvent/tidak sehat”, namun tidak mutlak karena masih ada dana qord dari dana pengelola, sehingga parameter rasio RBC 120% dapat tercapai.

Kendala yang dihadapi Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam pencapaian BTSM sesuai peraturan ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009 jika menerapkan PSAK 108, yaitu adanya kecenderungan menurunnya nilai RBC yang dikarenakan perhitungan Solvabilitas tersebut berbasikan dana peserta, serta dibutuhkan waktu yang lama, yaitu minimal 5 (tahun) untuk dapat mencapai parameter RBC 120%.

Hasanah (2013) Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Asuransi merupakan salah satu lembaga yang sudah dipraktikkan sebelum Islam datang, yang biasa dikenal dengan *al-`āqilah*. Lembaga tersebut kemudian disahkan

oleh Rasulullah menjadi bagian dari Hukum Islam yang dituangkan dalam Piagam Madinah dan dikembangkan lebih lanjut pada masa Khulafa al-Rasyidin khususnya pada masa Umar bin Khattab. Walaupun mengalami pasang surut, namun lembaga ini terus menerus dikembangkan di dunia Islam, bahkan pada abad 19 seorang ahli hukum Islam, yakni Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa asuransi merupakan lembaga resmi, bukan hanya sekedar praktik adat. Pada Abad 20 Muhammad Abduh mengeluarkan fatwa bahwa hubungan antara pihak tertanggung dan pihak perusahaan asuransi merupakan kontrak *mudārabah*. Hukum Islam memandang bahwa pertanggung sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Saling menanggung dalam Hukum Islam sangatlah ditekankan, dan lembaga tersebut disebut dengan *takāful* atau *al-ta'mīn*. Hal-hal di atas menunjukkan bahwa Asuransi Islam merupakan bagian dari Hukum Islam.

Perkembangan asuransi Islam atau asuransi Syariah yang sangat cepat diberbagai belahan dunia termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa asuransi Islam memang cukup diminati masyarakat khususnya umat Islam. Hal ini mungkin disebabkan karena dalam praktiknya, asuransi Islam mengandung prinsip-prinsip yang sangat mendukung adanya rasa tenang, aman, saling tolong-menolong, adil, dan bahkan saling menguntungkan antara sesama pemegang polis maupun perusahaan. Agar perusahaan asuransi Islam atau asuransi syariah dapat menjalankan usahanya tetap berdasarkan syariah Islam, pada masing-masing perusahaan asuransi syariah selalu diawasi oleh Dewan

Pengawas Syariah. Di Indonesia yang menetapkan Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang menjadi masalah, pada saat ini masih cukup banyak masyarakat muslim yang belum memahami akan pentingnya asuransi yang berlandaskan syariah Islam. Disamping itu, walaupun praktik asuransi Islam sudah dilakukan di berbagai Negara, ada beberapa negara yang belum mengatur asuransi Islam tersebut dalam suatu undang-undang tersendiri sehingga kedudukannya belum kuat sebagaimana bank Islam atau bank syariah misalnya. Kondisi demikian juga terjadi di Indonesia. Semoga di masa yang akan datang asuransi Islam atau asuransi syariah khususnya di Indonesia diatur dalam suatu undang-undang tersendiri sehingga keberadaannya semakin kuat.

Kristianto (2009) Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang underwriter mengikat sendiri untuk bertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan nanti untuk itu karena kehilangan kerusakan atau keuntungan yang di harapan, Yang mungkin akan dalam kesulitan yang karena suatu peristiwa yang tidak tertentu, atau untuk memberikan pembayaran berdasarkan oleh sekarat atau hidupnya adalah seseorang ditanggung. umumnya dalam ukuran mengukur uang, memukul sebuah badan ekonomi dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam yang memilih di antara beberapa alternatif. pengertian Akuntansi dari atas mewakili pengertian konvensional, sementara akuntansi hukum muslim merupakan akuntansi yang berdasarkan

prinsip-prinsip hukum muslim yang basis esensinya merupakan upaya untuk construction akuntansi yang modern formulir yang humanis dan dimuat menilai. "Oleh karena itu, upaya untuk mencari bentuk akuntansi yang harus tatap humanis, emansipatoris, transendental, dan teologikal mewakili usaha yang tidak diragukan lagi "

Syarifudin (2016) Kedudukan Dana *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah. Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dana *tabarru'* adalah sejumlah modal kebajikan yang dipersiapkan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, perberian atau hadiah untuk memproteksi musibah. Dan dana *tabarru'* yang terdapat pada asuransi syariah merupakan esensi dari asuransi syariah, atau bisa juga dikatakan bahwa dana *tabarru'* merupakan pilar keberadaan asuransi syariah. Karena jika dana *tabarru'* ditiadakan dalam operasional asuransi syariah, maka kesyariaan asuransi akan menjadi sirna.

Mariana (2016) Gaung PSAK 108 Dalam Praktik Asuransi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga). Berdasarkan hasil penelitian, PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam menjalankan usahanya tidak hanya untuk tujuan bisnis semata, tetapi ada "nilai dakwah ekonomi syariahnya". Insan Takaful juga menamai bisnis asuransi Takaful adalah "bisnis silaturahmi". Silaturahmi merupakan sebuah budaya yang sangat dianjurkan dalam Islam.

PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai asuransi pertama syariah di Indonesia telah menggunakan akad *tabarru'* (hibah) dan *tijari (wakalah bil*

*ujrah*) dalam transaksi keuangannya. Akad yang digunakan antar peserta menggunakan akad *tabarru'* sedangkan akad peserta dengan perusahaan menggunakan akad *wakalah bil ujroh*. Dalam pencatatan transaksi keuangan, perusahaan sudah memisahkan dana kontribusi peserta pada tiga bagian yaitu dana *tabarru'*, *ujroh*, dan dana peserta yang nampak mulai dari kesepakatan awal dengan peserta yang tercermin dalam ilustrasi dan aplikasi sampai dengan laporan keuangan. Kontribusi dana nasabah dimasukkan dalam akun khusus (*tabarru' fund*), perusahaan asuransi syariah tidak berhak sedikitpun mengambil atau memanfaatkan dana tersebut. Sehingga dalam konsep seperti ini tidak terjadi gharar, riba dan maisir. PT. Asuransi Takaful Keluarga telah mengimplementasikan PSAK No. 108 dalam pencatatan transaksi dan pelaporan keuangannya.

Manggala (2014) Implementasi Akuntansi Akad *Wakalah Bil Ujrah* Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108 : Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga. Penggunaan akad *tijari* yaitu yang terdiri atas *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah bil ujrah* pada PT Takaful Keluarga dapat di implementasikan terhadap hampir semua produk-produk yang memiliki unsur pengolahan resiko berupa tabungan (*saving*) sekaligus kegiatan inventasi yang aman sesuai dengan syariah islam, di antaranya adalah layanan individu yang terdiri dari produk Takafulink, Takafulink Fulnadi, Takaful Ukhuwah. Disamping itu juga layanan group yang terdiri dari produk Takaful Al-Khairat, Takaful Pembiayaan dan Takaful FullMedicare.

Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful keluarga sudah sesuai dengan ketentuan PSAK NO.108. Semua hal yang diatur dalam PSAK No. 108 sudah diterapkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga secara keseluruhan.

Ridwan (2014) Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah Ke Dalam Psak 108.PSAK 108 adalah salah satu produk PSAK Syariah yang telah disahkan oleh DSAK dan diberlakukan sejak 2010 untuk semua entitas asuransi syariah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka teori, penyusunan PSAK Syariah harus mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan Asuransi Syariah dan setelah itu dirumuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang menjadi pedoman bagi entitas syariah.

Dari penelitian ini dihasilkan bahwa DSN-MUI telah mengeluarkan 6 fatwa yang berkaitan dengan Asuransi Syariah, namun dari 6 fatwa tersebut tidak semuanya diserap ke dalam PSAK 108. Hanya ada empat fatwa yang diserap secara baik sehingga terbentuk PSAK 108, yaitu Fatwa No. 21, Fatwa No. 51, Fatwa No. 52, dan Fatwa No. 53. Adapun fatwa yang tidak terserap ke dalam PSAK 108 adalah Fatwa No. 39 dan Fatwa No. 81.

Pertiwi (2016) Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Pensiun Syariah (Studi Kasus pada Bringin Life Syariah Kantor Cabang Surabaya). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan Bringin Life Syariah secara umum sudah sesuai dengan PSAK no. 108, tetapi Bringin


Life Syariah belum melaksanakan pengungkapan dengan baik karena tidak mempublikasikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## H. Kerangka Pikir

Dari hasil analisis yang dilakukan akan dapat diketahui implementasi akuntansi asuransi syariah sesuai PSAK No. 108, sehingga bisa menjadi dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam penerapan akad tabarru' dan akad wakalah bil ujroh, sehingga diversifikasi produk lebih banyak dan produk-produk baru tersebut punya nilai lebih (*Added Value*) dibandingkan produk yang dimiliki oleh asuransi konvensional pada umumnya.

Mengingat pentingnya perencanaan didalam suatu perusahaan asuransi syariah tersebut, maka manajemen membutuhkan pengendalian intern implementasi akuntansi asuransi dapat memaksimalkan PSAK No.108 pada PT. Takaful Keluarga Life Insurance, terdapat pengendalian yang cukup apabila manajemen telah merencanakan dan berinovasi dalam hal pengembangan produk asuransi syariah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Selain itu, hasil analisis diharapkan dapat membantu memberikan informasi atau pedoman kepada manajemen perusahaan dalam memecahkan masalah -masalah yang ada. Misalnya, masalah pada masyarakat Sebagai pertimbangan untuk memilih asuransi syariah dengan system bebas dari "magrib" (*maisir, gharar, dan riba*). Adapun kerangka pikir pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2 : Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif merupakan perilaku artistik. Penelitian kualitatif berangkat dari ilmu-ilmu perilaku dan ilmu-ilmu sosial. Esensinya adalah sebagai sebuah metode pemahaman atas keunikan, dinamika, dan hakikat holistik dari kehadiran manusia dan interaksinya dengan lingkungan. Peneliti kualitatif percaya bahwa “kebenaran” adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang dalam interaksinya dengan situasi sosial kesejarahan mereka. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara murni secara langsung dengan pihak terkait.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu *Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah Sesuai Psak No. 108 (Studi Empiris PT. Takaful Keluarga Life Insurance Makassar)*, maka penelitian ini dilakukan diperusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu PT. Takaful

Keluarga Life Insurance, Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 98 Makassar 90125, Sulawesi-Selatan. Penelitian ini di laksanakan  $\pm$  2 bulan, yaitu pada bulan Agustus sampai bulan September 2017.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang sifatnya tertulis maupun lisan dalam rangkaian kata-kata atau kalimat.

#### 2. Sumber Data

##### a) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan (observasi) ataupun dengan wawancara langsung dengan informan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Umumnya keberadaan yang dapat dilisankan dan ada yang dapat tercatat, langsung dari sumbernya (tentang diri sumber data), berupa karakteristik demografi atau sosio-ekonomi, dan sikap atau pendapat.

##### b) Data sekunder

Data yang telah disusun dikembangkan dan diolah kemudian tercatat, terdiri atas data sekunder internal suatu organisasi dan data sekunder eksternal yang dipublikasikan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data, dimana metode pengumpulan data ini berupa penelitian lapangan (*field research*) yakni mengadakan observasi partisipatif, wawancara kepada pihak-pihak terkait, dan bahan dokumentasi.

- a) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Adanya observasi peneliti dapat mengetahui implementasi akuntansi asuransi syariah dan PSAK 108 yang di PT Takaful keluarga. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.
- b) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada Staff, Agen Manager, dan Nasabah. Metode wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu

data tentang implementasi akuntansi asuransi syariah di PT Takaful Keluarga. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

- c) Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis dan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.
- d) Metode penelitian pustaka (*library research*), yakni menggunakan literature-literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian.

#### **E. Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

- 2) Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
- 3) Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- 4) Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum PT Asuransi Takaful Keluarga**

##### **1. Sejarah Singkat Takaful Keluarga**

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia. Takaful Keluarga diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sektor asuransi kerugian, PT. Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI, dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995.

Kini, seiring pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia, Takaful Keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah segenap stakeholders dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus melanjutkan cita-cita founders untuk berperan serta dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

## **2. Tentang PT Asuransi Takaful Keluarga**

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.

Guna meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi.

Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memperkuat dan memperluas jaringan layanan di seluruh Indonesia. Peningkatan dan

pembaharuan sistem teknologi informasi terus diupayakan demi memberikan pelayanan prima kepada peserta. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia.

Secara umum yang membedakan perilaku ekonomi syariah dengan konvensional ada tujuh prinsip yang tidak boleh dilakukan yaitu: Riba, Judi, Dholim (aniaya), Gharar (penipuan), Barang Haram, Maksiat, Risywah (suap). Sebagai salah satu kota Metropolitan, Makassar menjadi salah satu tujuan pengembangan ekonomi syariah. Di kota yang sering dianggap sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia ini geliat ekonomi syariah menghipnotis masyarakatnya. Yang paling nampak adalah menjamurnya kantor-kantor lembaga keuangan syariah di kota Makassar. Dari bank syariah hadir Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah dll. Dari Asuransi Syariah ada Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Mubarakah dll, serta ada puluhan BMT (Baitul Maal Wa Tanwil).

Ratulangi kawasan Bisnis Syariah Menarik karena ada 4 lembaga keuangan (Tiga perbankan dan satu asuransi ) menempatkan kantor cabangnya di Jalan Ratulangi, sebuah kawasan bisnis andal di kota Makassar. Dimulai dengan kehadiran Bank Muamalat tidak lama kemudian Asuransi Takaful juga memindahkan kantornya di jalan Ratulangi. Selanjutnya di tahun 2008 Bank Syariah Mandiri dengan kantor

baru yang lebih elegan dan terakhir Bank Bukopin Syariah dengan kantor yang lebih bagus bersiap menyambut grand opening kantor baru mereka. Uniknya keempat kantor cabang ini saling berdekatan, dalam radius berjarak 100 M. Dengan pangsa pasar yang terus berkembang persaingan di industri ini akan sangat ketat. Sampai tahun 2010 untuk perbankan syariah saja asetnya sudah mencapai 100 triliun dengan 6 juta nasabah serta 20 ribu tenaga kerja. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Pengalaman dari robohnya struktur pondasi ekonomi kita di tahun 1997 lalu seharusnya menyadarkan kita bahwa ekonomi kapitalis sangat rentan dengan masalah. Bahkan sang pemilik ekonomi kapitalis Amerika Serikat sampai detik ini masih berjuang keluar dari krisis ekonomi. Pada tahun 2011 industri perbankan syariah diperkirakan tumbuh sampai 50%. Perkembangan yang cepat saat ini menjadikan perbankan syariah sudah menjadi industri besar yang patut dilirik para

investor. Makassar sebagai suluh penerang ekonomi di Indonesia Timur siap menyambut gebrakan syariah baik lokal maupun Internasional. Kawasan bisnis di Ratulangi, Sudirman dan Pettarani masih menyediakan space yang banyak untuk investasi syariah.

## **B. Jenis Produk Asuransi syariah**

### **a. Produk Takaful Individu**

Produk Takaful Individu bi bagi menjadi dua jenis, yaitu produk takaful individu tabungan dan produk takaful non tabungan. Produk-produk tabungan, diantaranya adalah:

- 1) Takaful dana investasi, yaitu Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dollar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.
- 2) Takaful dana haji, yaitu Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dollar untuk biaya menjalankan haji.
- 3) Takaful dana siswa, yaitu Suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan

dalam mata uang rupiah dan US dollar untuk putra-putrinya sampai sarjana.

- 4) Takaful dana jabatan, yaitu Suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dollar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya, jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai dana santunan investasi pada saat sudah tidak aktif lagi di tempat kerja.

b. Produk-produk non tabungan

- 1) Takaful al-Khairat Individu, yaitu Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.
- 2) Takaful Kecelakaan Diri Individu, yaitu Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.
- 3) Takaful Kesehatan Individu, yaitu Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan

rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.

c. Produk Takaful Group

1. Takaful al-Khairat dan Tabungan Haji, yaitu Program bagi para karyawan yang bermaksud ibadah haji dengan pendanaan melalui bersama dan keberangkatannya secara bergilir.
2. Takaful Kecelakaan Siswa yaitu Suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditunjukkan kepada sekolah / perguruan tinggi atau lembaga pendidikan non formal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa / mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal.
3. Takaful Wisata dan Perjalanan, yaitu Program yang diperuntukkan bagi biro perjalanan dan wisata/travel yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, sebagian atau meninggal selama wisata maupun perjalanan dalam dan luar negeri.
4. Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan, yaitu Suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan untuk perusahaan,

organisasi atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan, anggota apabila mengalami musibah karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

5. Takaful Majelis Ta'lim, yaitu Suatu bentuk perlindungan bagi Majelis Ta'lim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.
6. Takaful Pembiayaan, yaitu Suatu bentuk perlindungan kumpulan yaitu berupa jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

#### d. Produk Takaful Umum

1. Takaful Kebakaran, yaitu Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan.
2. Takaful Kendaraan Bermotor, yaitu Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atau kendaraan yang dipertanggungkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak

diinginkan, secara sebagian (partial loss) maupun secara keseluruhan (total loss) akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

3. Takaful Rekayasa, yaitu Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, memasang konstruksi baja/mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
4. Takaful Pengangkutan, yaitu Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutan mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara dan darat.
5. Takaful Rangka Kapal, yaitu Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagi bahaya lainnya yang dialami.
6. Asuransi Takaful Aneka, yaitu Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat resiko-

resiko yang tidak dapat diperhitungkan pada polis-polis takaful yang telah ada.

### **C. Visi dan Misi Organisasi**

#### **1. Visi PT Takaful Keluarga**

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

#### **2. Misi PT Takaful Keluarga**

- 1) Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
- 2) Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui program pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.
- 3) Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.

### **D. Struktur Organisasi PT Takaful Keluarga**

#### **a) Dewan pengawas syariah**

Ketua	: Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, Msi
anggota	: KH. Muhyiddin Junaidi

#### **b) Dewan komisaris**

Komisaris utama	: Dato' Mohamed Hassan MD Kamil
Komisaris independen	: Tri Djoko Santoso
Komisaris	: Muhammad Harris
Komisaris	: Mahadzir Azizan


**c) Dewan direksi**

Direktur utama : Rina Elviroza (sementara)

Direktur operasional : Rina Elviroza

Direktur keuangan : Johanes

**STRUKTUR ORGANISASI  
PT TAKAFUL INCURANCE**



### **E. Job Description PT Takaful Keluarga**

Seperti perusahaan pada umumnya, susunan pejabat tertinggi PT. Asuransi Takaful meliputi : RUPS, Dewan Komisaris, Direktur Utama, serta Dewan Pengawas Syariah.

- 1) RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan Dewan Komisaris.
- 2) Dewan Komisaris yang membawahi Direktur Utama memiliki wewenang antara lain melakukan pengawasan mengenai kegiatan usaha perusahaan dan memberikan masukan serta saran kepada direktur, menggantikan tugas direktur apabila direktur berhalangan atau pada kondisi tertentu, serta berhubungan langsung dengan komite audit dan komite pengawasan risiko.
- 3) Dewan Pengawas Syariah yang merupakan pengawas yang wajib dibentuk dalam sebuah perusahaan yang menjalankan usaha dengan prinsip [syariah](#) yang ditunjuk oleh RUPS dan rekomendasi dari [Majelis Ulama Indonesia](#) (MUI). Tanggung jawab Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi kegiatan perusahaan agar tetap beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Direktur Utama berkedudukan sebagai sebagai seorang komunikator, pengambil keputusan manajemen yaitu keputusan vital terkait kebijakan dan strategi, pemimpin yaitu memberi saran dan keputusan kepada dewan direktur, pengelola (manajer) yaitu mengawasi kegiatan operasi perusahaan, dan eksekutor yaitu mengambil tindakan

manajemen dan menindaklanjuti kegiatan berdasarkan hasil keputusan. Pada PT Asuransi Takaful, Direktur Utama membawahi direktur 3 (tiga) divisi utama, yaitu Direktur Keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola resiko keuangan perusahaan, bertanggung jawab dalam perencanaan keuangan dan pencatatan, serta pelaporan keuangan untuk manajemen yang lebih tinggi;

- 5) GH Marketing yang bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran meliputi kegiatan cabang, keagenan, *customer care*, merencanakan strategi pemasaran perusahaan, memberikan pengarahan, serta mengawasi seluruh kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan pemasaran.
- 6) Direktur Operasional yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional perusahaan. Pada PT. Asuransi Takaful,
- 7) Direktur Operasional membawahi departemen teknik, dan departemen teknik membawahi beberapa divisi terkait dengan kegiatan perasuransian yaitu *deputy underwriter*, *deputy reasuransi*, *deputy klaim*, dan *deputy teknologi informasi*.
- 8) Direktur Keuangan membawahi 2 (dua) divisi yaitu :
  1. General Head Finance yang membawahi 4 (empat) bagian yaitu:
    - a) finance (keuangan) yang bertanggung jawab atas kegiatan keuangan perusahaan seperti melakukan pembayaran, kontrol atas masuk dan keluarnya kas, menganalisis, mengelola, mengalokasikan dana perusahaan

- b) akuntansi yang melakukan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, penyesuaian, hingga membuat laporan keuangan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada direktur keuangan
  - c) *credit control* yang bertanggung jawab atas peningkatan pendapatan, memperluas kredit kepada nasabah yang memungkinkan, menganalisis risiko kredit, dan meminimalkan risiko kerugian dari kredit macet dengan membatasi atau menolak kredit kepada pelanggan yang dinilai tidak baik.
  - d) bagian investment yang bertanggung jawab atas penanaman modal perusahaan dan penyertaan modal perusahaan pada instrumen investasi khususnya investasi berbasis syariah, menganalisis investasi, serta membuat rencana investasi.
2. General Head HR (*human resource*) dan GA (*general affair*)
- a) departemen sumber daya manusia (SDM) yang bertanggung jawab atas persiapan penerimaan karyawan, rekrutmen tenaga kerja, seleksi tenaga kerja, pengembangan dan evaluasi karyawan, memberikan kompensasi dan proteksi kepada karyawan, dan pengelolaan hubungan antara karyawan dan manajemen
  - b) GA (*general affair*) yaitu bagian umum yang memberikan pelayanan-pelayanan kepada unit-unit kerja lain dan dukungan fungsi-fungsi di perusahaan.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. PT. Takaful Keluarga Life Insurance

Data hasil wawancara dengan informan *SY, ER, HE (Agustus 2017)*, menjelaskan dasar pendirian PT. Takaful Keluarga Life Insurance yang sesuai dengan penjelasan, yaitu : “Historinya negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya menggunakan lembaga keuangannya konvensional atau kapitalis, sedangkan penduduk Indonesia mayoritas muslim. Sudah jelas bahwa selama ini lembaga keuangan yang ada di Indonesia itu bersifat konvensional kapitalis dan itu adalah riba. Berawal prakarsa BJ Habibi dengan cendikiawan muslim IDB (Islamic Development Bank) berpendapat bagaimana cara membentuk perusahaan asuransi yang berbasis syariah, supaya masyarakat Islam terutama di Indonesia tidak lagi bertransaksi asuransi yang mengandung unsur riba, maka dari itu Pak BJ Habibie mencetuskan agar dibentuk suatu asuransi yang berbasis syariah untuk mendampingi bank-bank syariah yang sudah ada terlebih dahulu. Jadi, untuk lebih memasyarakatkan ekonomi syariah maka asuransi syariah resmi didirikan di Indonesia”.

Data dokumen berupa Fatwa DSN NO : 21/DS-MUI/X/2001 menjelaskan ketentuan umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat serta menggunakan akad tijarah yang semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial dan Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

PT Asuransi Takaful Indonesia merupakan perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia yang terbagi memiliki dua entitas yaitu Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi jiwa dan Asuransi Takaful Umum sebagai perusahaan asuransi kerugian. Sebagai perusahaan asuransi syariah pertama, mulai awal berdirinya sudah diniatkan untuk melakukan kegiatan ekonomi syariah bagi seluruh umat di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh seorang trainer di Divisi Marketing PT. Asuransi Takaful Keluarga yang mengatakan bahwa “ *inti marketing dari ekonomi syariah adalah DAKWAH*”. Bisnis Asuransi secara syariah bukan semata mata murni bisnis, tetapi ada unsur sosialnya yaitu “tolong menolong” konsep inilah yang dibawa Asuransi Takaful dalam mengembangkan bisnis perusahaan. Dan hal inilah yang membedakan asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Uraian diatas menunjukkan bahwa PT. Takaful Keluarga Life Insurance memiliki perkembangan industri asuransi syariah di negeri ini

diawali dengan lahirnya asuransi pertama di Indonesia pada 1994. Saat itu, PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) berdiri pada 24 Februari 1994. Selanjutnya STI mendirikan dua anak perusahaan. Mereka adalah perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT Asuransi Takaful Keluarga pada 4 Agustus 1994 dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum pada 2 Juni 1995.

Aturan PSAK 108 tentang *tabarru'* dan *tijari* ialah menegaskan bahwa akad asuransi syariah tidak termasuk dalam pengertian kontrak asuransi dalam PSAK 62: *Kontrak Asuransi* disebabkan (a) tidak ada pengalihan risiko (*risk transfer*) dari peserta ke entitas pengelola, tetapi yang terjadi adalah berbagi risiko antar peserta (*risk sharing*), dan (b) akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (akad untuk tujuan tolong-menolong dan kebajikan, bukan semata untuk tujuan komersial) bukan akad *tijari* (akad untuk tujuan komersial) sebagaimana yang digunakan dalam kontrak asuransi. Data Dokumen Akuntansi Transaksi Syariah PSAK 108 menjelaskan tentang *tijari* dan *tabarru'* yaitu Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Penjelasan ini sejalan dengan Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001, hasil penelitian mengenai PT Takaful Keluarga Life Insurance Makassar

Transaksi yang digunakan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga berlandaskan pada akad *Tabarru'* dan akad *Tijarah* ini sesuai dengan aturan

Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 dan PSAK No 108 revisi 2015. Akad *Tijarah* itu sendiri meliputi *Mudharabah*, *Mudharabah Musytarakah*, dan *Wakalah bil Ujroh* Dana investasi *mudharabah* dan dana investasi *mudharabah musytarakah* dicatat secara *on balance sheet* sementara Dana investasi *wakalah bil ujroh* yang telah diinvestasikan dicatat secara *off balance sheet* . Kondisi ini menjadi perhatian dari sebagian pihak disebabkan jumlah dana investasi peserta yang dikelola entitas asuransi syariah (sebagian *on balance sheet* dan sebagian *off balance sheet*) tidak bisa dibandingkan dengan jumlah dana investasi peserta yang dikelola entitas asuransi konvensional (seluruhnya *on balance sheet*). Hal ini sesuai dalam PSAK 108 paragraf (DK08) bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijarah* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta asuransi.

Asuransi syari'ah menerapkan prinsip saling tolong-menolong dengan sistem *risk sharing* (berbagi risiko) antara peserta asuransi yang dijalankan sesuai ketentuan syari'ah. Seorang peserta menitipkan dana kepada perusahaan asuransi, lalu sebagian jumlahnya diikhhlaskan agar dikumpulkan menjadi dana bersama atau disebut dana *tabarru'* (tolong menolong). Dana *tabarru'* inilah yang nantinya digunakan untuk pembayaran klaim kepada peserta lain yang mengalami musibah.

Perusahaan asuransi syariah sendiri akan mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi dan bagi hasil investasi yang sudah disepakati di awal. Pada prinsipnya peserta tetap menjadi pemilik dana yang dititipkan sehingga jika sewaktu-waktu peserta berhenti, peserta masih berhak untuk mendapatkan kembali dana yang dibayarkan setelah dikurangi dana *tabarru* dan biaya administrasi. Berbeda dengan asuransi konvensional, dimana polanya adalah jual beli. Peserta membayar sejumlah dana (premi) untuk membeli polis yang dijual perusahaan asuransi sebagai jaminan dimana perusahaan asuransi akan mengganti kerugian jika pemilik polis terkena suatu musibah, seperti sakit kritis atau meninggal tergantung asuransi yang telah dibeli.

Uraian diatas sesuai dengan DSN-MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 bahwa akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan : hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, serta jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang

diakadkan. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Asuransi syariah dalam praktik berekonomi syariah mengusung tema “tolong menolong antar sesama”. Saling tolong menolong antar peserta yang dibalut dengan akad *tabarru'* dipahami sebagai akad yang saling mengikhlaskan ketika ada peserta yang mengalami musibah. Dalam penelitian ini penulis menggali informasi dari Staff dan Agen Senior Asuransi Takaful. Disamping itu juga dilakukan komunikasi dengan peserta/nasabah dari PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai pengguna produknya yang telah melakukan akad dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Tabarru' didalam asuransi syariah dikuatkan dengan al Qur'an dan Hadist, yaitu :

- 1) Perintah Allah SWT untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama  
Surat al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah (5) : 2 )

Ayat al-Maidah ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota

(nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru'), sesuai yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) : 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya :

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”(QS al-Baqarah (2) : 185)

Ayat di atas menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka manusia dituntut oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis, untuk itu bisnis asuransi merupakan sebuah program untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan di masa mendatang.

2) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan Surat al-Hasyr (59) : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

“Wahai Orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS al-Hasyr (59) : 18)

3) Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah Surat Quraaisy (106) : 4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya :

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan”. (QS Quraisy (106) : 4)

Surat al-Baqarah (2) : 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ  
وَيُسَّٰسِ الْمَصِيرُ

Artinya :

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”. (QS al-Baqarah (2) : 126)

Dengan Surat al-Baqarah (2) : 126, Allah SWT menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya dengan melipat gandakan pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai oleh Allah SWT.

Adapun dari hadits adalah:

يُهِوسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى  
ي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي  
أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبِسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ  
جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا  
قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَلِّلٍ مَالًا رَ مَثْمُولٍ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ عَدُوَّ

Dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma bahwa ‘Umar bin Al Khaththab radliallahu ‘anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?” Maka Beliau

berkata: “Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya”. Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhu berkata: “Maka ‘Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma’ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; “Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: “ghoiru muta’atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya (Bukhari dan Muslim)

Studi ini berhasil mengumpulkan informasi yang telah disampaikan oleh beberapa aktor yang informasinya relevan dengan pendekatan penelitian ini. Beberapa cuplikan pernyataan dimunculkan pada bagian ini sebagai gambaran praktik asuransi syariah yang mengacu pada PSAK 108.

## **2. Nilai Dakwah Ekonomi Syariah: Filosofi PT. Asuransi Takaful Keluarga**

Data hasil wawancara dengan informan *ER, SU (Agustus 2017)* dan *MA, BA, NN (September 2017)* menjelaskan bahwa pengalokasian dana tabarru’ di PT. Takaful Keluarga Life Insurance, yaitu : “Pengalokasian dana tabarru’ digunakan berdasarkan asas tolong menolong, ketika ada peserta yang terkena musibah berarti peserta lain membantu atau mengiklaskan dana tabarru’nya untuk membantu yang terkena musibah tersebut”.

Data dokumen berupa PSAK 108 paragraf (9) prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta’awuni) dan saling

menanggung (takafuli) antara sesama peserta. Asuransi syariah yaitu bentuk muamalah yang hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Tujuan berasuransi adalah untuk saling tolong menolong dan melindungi berdasarkan perjanjian (akad) yang sesuai dengan syariah. Sebagai perusahaan asuransi syariah, Takaful Keluarga beroperasi dengan konsep tolong-menolong, sebagaimana telah digariskan di dalam Al Qur-an. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya :

“ ..... *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”. (QS. al-Maidah [5]: 2

Dengan landasan ini, Takaful Keluarga menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan bersama-sama menanggung resiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi di antara mereka. Transaksi yang digunakan berlandaskan pada akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tijari* itu sendiri meliputi *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah bil ujroh*. Semua akad tersebut terbebas dari unsur *riba* (bunga uang), *maisir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan), dan *zhulmun* (penganiayaan) yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam hal tersebut tercantum didalam Fatwa DSN NO : 20/DS-MUI/X/2001.

Awal berdirinya Asuransi Takaful yang diinisiasi dari ICMI Muslim ini mempunyai lembaga asuransi yang murni syariah. Tujuan tersebut untuk menyelamatkan umat Islam dari transaksi yang mengandung *riba*, *gharar*

dan maisir. Budaya islami telah menjadi kebiasaan dalam aktivitas perusahaan dan menjadi sebuah budaya dalam PT. Asuransi Takaful Keluarga. Takaful menyampaikan syiar untuk semua manusia agar menebar kebaikan dan memperhatikan yang lemah. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari :

*“Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang menginginkan rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah ia “menyambung” tali silaturahmi. (HR. Bukhari) “*

Dari uraian diatas, penulis melihat praktik ekonomi syariah yang dimulai oleh pendahulunya sebagai pendiri perusahaan dipelihara dengan baik melalui budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang membawa syiar dakwah selalu mengiringi aktivitas perusahaan termasuk diikuti oleh staf dan keluarga besar Takaful. Tidak salah jika didalamnya banyak para Ustadz Ustazah yang juga bergabung dalam bisnis Takaful yang tidak hanya mengejar tujuan duniawi tetapi juga tujuan akhirat yaitu dakwah ekonomi syariah dan meningkatkan tali silaturahmi dengan sesama peserta.

### **3. Menjalini Silaturahmi dengan Nasabah: Pengakuan Awal Kontribusi Peserta**

Data hasil wawancara dengan informan *KA (Agustus 2017)* dan *SA, SU, BA & SH (September 2017)* menjelaskan bahwa nilai lebih yang dimiliki PT. Takaful Keluarga Life Insurance, yaitu : “Asuransi PT Takaful berstatus murni syariah dari awal kemunculannya di Indonesia atas prakarsa BJ Habibi dengan cendekiawan muslim IDB (Islamic Development Bank)

untuk mendampingi bank-bank syariah yang sudah ada terlebih dahulu seperti salah satunya ialah bank muamalat serta PT Takaful memiliki proses klaim yang tidak rumit dan cepat diberikan kepada nasabah/peserta dan memiliki produk link investasi seperti pendidikan, kesehatan (asuransi jiwa), pensiunan, dan masih banyak lagi produk-produk atau jenis link investasi asuransi syariah”

Data dokumen berupa Fatwa Dewan Nasional Syariah No : 21/DS-MUI/X/2001 menjelaskan bahwa dari jenis asuransi dan akadnya yaitu dipandang dari segi jenis asuransi itu sendiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Klaim dimana proses klaim atas akad tabarru’ merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Bukti transaksi mencantumkan nama peserta, no aplikasi, jumlah rupiah yang dibayarkan, dan pernyataan bahwa dana sudah masuk ke rekening Takaful. Sebelum aplikasi berubah menjadi polis asuransi, peserta menerima bukti transaksi dari Bank. Selanjutnya setelah aplikasi diterima dan polis sudah jadi, peserta akan menerima polis asuransinya beserta bukti kuitansi kontribusi pertama yang dibuat oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Dari konfirmasi yang penulis lakukan biasanya polis jadi dalam waktu 10 hari kerja.

Sebagai lembaga keuangan syariah PT. Asuransi Takaful Keluarga harus tunduk pada regulasi yang ada di Indonesia dan diawasi oleh OJK. Payung hukum asuransi syariah di Indonesia adalah Undang Undang No. 40

tahun 2014 tentang perasuransian yang menggantikan Undang Undang No. 2 tahun 1992. Dalam Undang Undang No. 40 tahun 2014 tersebut banyak menambahkan pasal yang mengatur tentang asuransi syariah. Salah satunya “menetapkan bahwa kontribusi/premi yang dibayarkan peserta mengandung unsur dana tabarru’ dan atau dana investasi peserta dan biaya pengelolaan untuk perusahaan sebagai entitas yang mendapat amanah mengelola dana peserta”. Hal ini juga tertulis dalam PSAK 108 bahwa dana tabarru’ yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta. Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru’ dalam dana peserta.

Pemisahan dana kontribusi peserta ke dalam dana tabarru’, dan atau dana investasi peserta dan dana perusahaan diatur dalam Fatwa Nasional Syariah No : 21/DS-MUI/X/2001 tentang Akad Tabarru’ pada asuransi syariah. Dalam akad tabarru’ peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Akad Tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

Uraian diatas selaras dengan PSAK 108 bahwa pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi atau kontribusi dan peserta. Saldo dana tabarru' dibentuk dari kontribusi peserta, hasil investasi dana tabarru' dan surplus atau defisit underwriting dana tabarru'. Pembayaran manfaat atau klaim asuransi berasal dari dana peserta kolektif (dana tabarru') yang mana risiko ditanggung secara bersama antar peserta. Serta dimana kontribusi peserta yang diterima tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana tabarru'

Dari uraian diatas, jelas bahwa setiap peserta yang membayarkan kontribusi/premi kepada perusahaan tidak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan, tetapi harus ada alokasi yang jelas. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga terhadap pengakuan awal atas penerimaan kontribusi dari peserta.. Berikut ilustrasi rincian dalam kuitansi premi/kontribusi pertama.

**Tabel 2.Rincian Kuitansi Premi Pertama PT. Asuransi Takaful Keluarga**

Rekening Tabungan	Rekening Tabarru	Biaya Pengelolaan	Jumlah
IDR 61.280,00	IDR 38.720,00	IDR 300.000,00	IDR 400.000,00

Sumber : Contoh kuitansi nasabah PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Dari bukti pembayaran diatas, menunjukkan bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam menerima dana dari peserta (kontribusi) telah

memisahkan akun/rekening untuk dana tabungan peserta, dana tabarru' dan biaya pengelolaan (ujroh).

Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam PSAK 108 paragraf (14) tentang pengakuan awal bahwa kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru' dalam dana peserta. Dalam praktiknya di PT. Asuransi Takaful Keluarga benar bahwa kontribusi yang dibayar peserta sebagian masuk dana tabarru' yang ditunjukkan dengan rekening tabarru' dalam kuitansi peserta. Dana tabarru' yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana tabarru' juga berasal dari hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus underwriting dana tabarru'. Investasi oleh entitas pengelola dilakukan (dalam kedudukan sebagai entitas pengelola) antara lain, sebagai wakil peserta (wakalah) atau pengelola dana (mudharabah atau mudharabah musyarakah). Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai:(a) dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musyarakah; dan atau (b) kewajiban jika menggunakan akad wakalah. Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad wakalah bil ujah, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*, atau *mudharabah musyarakah*, mengacu kepada PSAK yang

relevan. Bagian kontribusi untuk ujah/fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'. Sehingga pengakuan awal kontribusi peserta pada PT. Asuransi Takaful Keluarga telah sesuai dengan PSAK 108.

Kepada PSAK yang relevan. Bagian kontribusi untuk ujah/fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'. Sehingga pengakuan awal kontribusi peserta pada PT. Asuransi Takaful Keluarga telah sesuai dengan PSAK 108. PT. Takaful telah menerapkan PSAK 108 dan mengikuti aturan dari OJK yang ditetapkan RBC minimal 30% untuk entitas asuransi syariah.

“Tabarru’ adalah dana untuk tolong menolong, karena prinsip asuransi syariah adalah saling menolong bukan jual beli polis asuransi. Ketika ada peserta yang kena musibah berarti peserta lain membantu atau mengiklaskan dana tabarru’ nya untuk membantu yang terkena musibah. Begitu seterusnya, jadi dana tabarru itu ialah milik semua peserta. Perusahaan hanya diberi amanah ibaratnya dititipi aja tidak boleh menggunakan dana tersebut”.

Hasil uraian dengan beberapa pernyataan informan dan kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 21/DSN-MUI/X/2001 dan merujuk pada PSAK 108, meneguhkan penulis dalam menyusun sebuah benang merah yang saling terkait dan menunjukkan adanya kesesuaian bahwa pemahaman syariah dari insan Takaful dan praktik akuntansi

syariahnya sesuai regulasi yang ada. Pengakuan awal terhadap kontribusi peserta dimulai pada saat dana diterima perusahaan dan ada pemisahan rekening. Dalam hal ini PT. Asuransi Takaful Keluarga telah membagi atau memisahkan dana kontribusi peserta menjadi tiga yaitu rekening tabungan, rekening tabarru' dan biaya pengelolaan. Rekening tabungan merupakan nilai tunai yang dimiliki peserta dan akan diinvestasikan. Hasil investasi akan kembali kepada peserta dan perusahaan memperoleh hasil investasi dengan konsep bagi hasil yang nisbahnya disepakati diawal. Rekening tabarru' adalah rekening milik peserta dan dikumpulkan dari semua peserta yang bergabung. Dana ini selamanya menjadi milik semua peserta. Ketika terjadi musibah atau ada klaim dari sebagian peserta maka dana itu diambilkan dari rekening tabarru'. Dana tabarru' juga diinvestasikan oleh perusahaan, tetapi perusahaan tidak boleh mengambil sebagian atau sedikitpun hasil investasi dana tabarru'. Hasil investasi dana tabarru' akan ditambahkan atau dikembalikan pada rekening tabarru'.

Penentuan rasio *risk based capital* (RBC) yang merupakan tolok ukur keamanan suatu perusahaan asuransi juga mengacu pada nilai aset dalam dana tabarru. Logikanya jika dana tabarru' besar bahkan jauh melebihi dari yang ditetapkan OJK, maka Insyaallah asuransi ini aman dari gagal bayar. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Dalam pasal 3 tentang tingkat solvabilitas dana tabarru' disebutkan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat

solvabilitas dana tabarru' paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban. Informasi ini yang terkadang tidak semua orang tahu, karena dianggap RBC syariah sama dengan konvensional yang sebesar 120%. Karena untuk asuransi konvensional belum ada pemisahan antara dana peserta dan dana perusahaan, sehingga ketika menerima premi dari peserta diakui sebagai pendapatan perusahaan.

#### **4. Surplus dan Défisit Underwriting Dana Tabarru: Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

Data hasil wawancara dengan informan *KA, SY, ER (Agustus 2017)* dan *MA & HE (September 2017)* menjelaskan faktor yang mempengaruhi dana tabarru' di PT. Takaful Keluarga Life Insurance, yaitu : “Kontribusi yang dibayar setiap peserta oleh peserta ditujukan ke rekening tabarru' dalam kuitansi peserta. Dana tabarru' tidak diakui sebagai pendapatan karena pengelola tidak berhak menggunakan dana tersebut, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta. Pembagian dana takaful ada 3 yaitu : dana tabarru', dana zakat dan dana investasinya sendiri. penyajian laporan keuangan ada setiap tahun dan bersifat transparan. Serta jelas pembagian sekian persen kenasabah dan sekian persen ke tabarru' ”

Data dokumen berupa pedoman PSAK 108 terkait surplus dan defisit underwriting dana tabarru', penyisihan teknis dan cadangan dana tabarru'. Surplus underwriting terjadi ketika selisih lebih antara dana

tabarru' dengan klaim dari peserta. Sedangkan defisit underwriting terjadi ketika dana tabarru' kurang untuk memenuhi klaim peserta. Bagaimana alokasi dana jika terjadi surplus atau defisit underwriting ? “selama ini Takaful tidak pernah mengalami defisit underwriting justru mengalami surplus underwriting. RBC kita juga melebihi dari yang ditetapkan OJK sebesar 30%. RBC untuk asuransi konven 120% dihitung berdasarkan seluruh aset perusahaan. Full syariah RBC nya minimal 30% dihitung berdasarkan aset tabarru'. Untuk Takaful kurang lebih 115% RBCnya dari tabarru' saja kalo dihitung dengan seluruh aset jelas diatas 120% tidak salah kurang lebih 300%.”

PT. Asuransi Takaful Keluarga mengalami surplus underwriting. Dengan adanya surplus underwriting, pengalokasian dari surplus tersebut ialah pada hakikat dari deficit atau surplus underwriting adalah selisih antara dana tabarru' yang digunakan untuk menanggung kerugian peserta (biaya klaim) dengan sejumlah kontribusi *risk sharing* yang mampu dikumpulkan di dana *tabarru'*. Perusahaan memperlakukan terhadap surplus underwriting yaitu :

- 1) Dikembalikan seluruhnya kepada peserta,
- 2) Dikembalikan sebagian ke peserta dan sebagian lagi untuk cadangan Tabarru'.
- 3) Dikembalikan sebagian ke peserta, sebagian untuk cadangan tabarru dan sebagian lagi untuk perusahaan. (Fatwa DSN No 53/DSN-MUI/III/2006, bahwa disimpan sebagian dana cadangan dan dibagikan

sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko atau disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta, perusahaan asuransi.

Gambar 4. Ilustrasi surplus dana tabarru' peserta di Asuransi PT Takaful



Sumber: Materi Pelatihan Akad Syariah dari PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Berdasarkan akad tabarru' yang tercantum dalam aplikasi peserta tertulis jika terdapat surplus underwriting dana tabarru' maka alokasinya adalah sebagai cadangan dana tabarru', dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk. Jika terdapat *deficit underwriting* dana tabarru' maka perusahaan akan menutupi deficit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (Qordul Hasan) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap surplus underwriting dana tabarru' yang akan datang. Apapun akad yang digunakan untuk

mengalokasikan surplus underwriting, maka harus disepakati terlebih dahulu dengan peserta pada awal terjadinya kontrak. Tidak adanya kesepakatan dengan peserta akan menjadikannya fasid.

Hal ini sesuai dengan PSAK 108 paragraf (21-22) bahwa sebagian surplus underwriting tersebut sebagian penambah saldo dana tabarru', sebagian didistribusikan kepeserta secara individual dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas pengelola. Bagian bagian surplus underwriting dana tabarru' yang dialokasikan kepeserta secara individual dan entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus underwriting. Surplus underwriting dana tabarru' yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca. Jika terjadi defisit *underwriting* dana *tabarru'*, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian *qardh* tersebut kepada entitas pengelola berasal dari surplus dana *tabarru'* yang akan datang. Pinjaman *qard* dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabaru diakui pada saat entitas asuransi menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan. Selanjutnya penyisihan teknis pada PT. Asuransi Takaful Keluarga diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'. Hal itu nampak dalam laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru' sebagai kelompok beban. Penyisihan teknis diukur sebagai berikut :

- 1) Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian.
- 2) Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasian tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangkan bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan.
- 3) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan dan metode statistik.

Cadangan dana *tabarru'* adalah cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola. Dana surplus underwriting dari PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagian telah dialokasikan pada cadangan dana *tabarru'* yang prosentasenya ditentukan oleh kebijakan manajemen. PT Asuransi Takaful Keluarga mencadangkan dana *tabarru'* dengan tujuan apabila terjadi defisit di masa yang akan datang sebagai bentuk kehati-hatian. Hal ini sesuai yang tercantum dalam PSAK 108 bahwa cadangan dana *tabarru'* digunakan untuk (a) menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di periode mendatang; dan (b) tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (*class of business*) yang

menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi. Cadangan dana tabarru' diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehati-hatian (*deemed prudent*) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana tabarru'. Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana tabarru' yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas surplus underwriting dana tabarru'.

Dari uraian diatas, penulis meyakini bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga telah mengalokasikan dana surplus underwriting sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 2/DSN-MUI/III/2001 dan No 53/DSN-MUI/III/2006, serta yang telah jelas dijelaskan didalam PSAK 108 mengenai proses pengakuan awal atas kontribusi peserta dan alokasi surplus atau defisit *underwriting*.

##### **5. Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga**

Data hasil wawancara dengan informan *SY, ER (Agustus 2017)* dan *AN, MA, & HE (September 2017)* menjelaskan bahwa pengelolaan dana investasi peserta untuk menambah pendapatan perusahaan dan pembentukan cadangan tabarru' di PT. Takaful Keluarga Life Insurance, yaitu : “Pada perusahaan asuransi syariah PT. Takaful mempunyai bidang tersendiri yang menangani pengelolaan investasi dari dana peserta untuk menambah devisa perusahaan dan dana dari peserta itu aman. Didalam pembentukan cadangan dana tabarru' Tidak ada factor yang mempengaruhinya, dana tabarru' dibuat

khusus dari nasabah-nasabah yang melakukan pembayaran setiap bulannya sudah terpotong secara otomatis yang menjadi kontribusi ujah/fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus devisit *underwriting* dana tabarru' serta dimana Tabarru pada asuransi syariah dikatakan akad. Akad tabarru itu namanya tolong menolong jika tidak berdasarkan pada akad berarti asuransi konvensional. Pada saat mendaftar jadi peserta di PT Takafful akan terbagi menjadi dua, selain jadi dana rekening nasabah sendiri juga ada di rekening tabarru'. Rekening tabarru ini satu untuk semua, Pada saat ada nasabah yang terkena musibah dari dana tabarru itulah di ambil".

Setelah diuraikan proses pengakuan awal atas kontribusi peserta dan alokasi surplus atau defisit *underwriting*, selanjutnya bagaimana penyajian informasi tersebut dalam laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan asuransi tidak seperti perusahaan pada umumnya yang terdiri laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan ekuitas. Karena ruang lingkup usahanya memberikan proteksi atas risiko yang dialami peserta dan adanya pemisahan antara dana peserta dan dana perusahaan, maka laporan keuangannya lebih kompleks.

Data dokumen berupa PSAK 108 bahwa bagian Penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan, Saldo dana *tabarru'* dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan dan analisis sensitivitas risiko asuransi terhadap surplus dan defisit *underwriting*

dana *tabarru'* dan saldo dana *tabarru'* jika terdapat perubahan variabel risiko yang paling mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, serta metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas. Surplus underwriting dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus underwriting dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta” dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus underwriting dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada pengelola” dalam laporan perubahan dana *tabarru'*. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca. Dana *tabarru'* disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan) Cadangan dana *tabarru'* disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana *tabarru'*

Uraian diatas sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2011 Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Didalam pengelolaannya Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah). dan Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujarah (fee) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).

Dari laporan keuangan nampak jelas ada pemisahan antara dana perusahaan dan dana peserta termasuk dana tabarru'. Dana tabarru disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan). Hal ini nampak dalam laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga pada laporan Neraca Perusahaan. Neraca Perusahaan menampilkan kelompok asset, liabilitas, dana peserta dan ekuitas. Dalam kelompok dana peserta terdapat akun dana syirkah temporer (mudharabah), deficit yang belum dialokasikan dan dana tabarru'.

Pada laporan laba rugi dana perusahaan terdapat kelompok pendapatan dan beban. Dalam kelompok pendapatan terdiri dari akun pendapatan pengelolaan operasi asuransi, pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta, pendapatan pembagian surplus underwriting dan pendapatan investasi. Perusahaan memperlakukan terhadap surplus underwriting, yaitu diikembalikan seluruhnya kepada peserta, dikembalikan sebagian ke peserta dan sebagian lagi untuk cadangan Tabarru', dan dikembalikan sebagian ke peserta, sebagian untuk cadangan tabarru dan sebagian lagi untuk perusahaan. (Fatwa DSN No 53/DSN-MUI/III/2006, Fatwa DSN No 81/DSN-MUI/III/2011). Penyajian dalam laporan keuangan sudah dipisahkan antara surplus underwriting untuk perusahaan dan peserta. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga telah menyajikan laporan keuangannya sesuai PSAK no. 108.

KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam jutaan rupiah)			
Tingkat Solvabilitas			
	URAIAN	2015	2014
A.	Tingkat Solvabilitas		
	a. Kekayaan yang Diperkenankan	273.175	249.031
	b. Kewajiban	(187.002)	(192.903)
	c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	86.173	56.128
B.	Jumlah Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' *)	61.241	53.097
C.	Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas	24.932	3.030
D.	Rasio Pencapaian (%) **)	140,71%	105,71%

**Gambar 5. Kesehatan Keuangan Dana Tabarru' PT. Asuransi Takaful Keluarga Per 31 Desember 2015 dan 2014 (dalam jutaan rupiah)**

Perusahaan asuransi syariah paling kurang sebesar 30% dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Berdasarkan peraturan dari OJK, setiap entitas asuransi mempunyai kewajiban melaporkan laporan keuangan secara menyeluruh kepada publik melalui media cetak nasional paling lambat bulan April pada tiap tahunnya. Sebagai gambaran laporan keuangan yang telah disajikan PT. Asuransi Takaful keluarga, berikut sebagian laporan keuangannya. Dalam laporan kesehatan keuangan per 31 Desember 2015, rasio solvabilitas (RBC : risk based capital) mencapai 140,71% .

Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk *qardh* dan tingkat solvabilitas dana perusahaan minimum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011. *Kesehatan Keuangan Dana Perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga Per 31 Desember 2015 dan 2014 (dalam jutaan rupiah)* .

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengakuan Awal atas Kontribusi Peserta/Nasabah**

Pembayaran premi atau kontribusi dari peserta kepada PT Asuransi Takaful Keluarga diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta. Kontribusi diakui oleh PT Takaful Asuransi Keluarga pada saat pembayaran premi/kontribusi dasar oleh peserta. Pengakuan awal terhadap kontribusi peserta dimulai pada saat dana diterima perusahaan dan ada pemisahan rekening. Dalam hal ini PT. Asuransi Takaful Keluarga telah membagi atau memisahkan dana kontribusi peserta menjadi tiga yaitu rekening tabungan, rekening *tabarru'* dan biaya pengelolaan. Rekening tabungan adalah rekening dana peserta. Rekening *Tabarru'* adalah rekening kebajikan, dana untuk tolong menolong sesama peserta, biaya pengelolaan merupakan pendapatan perusahaan untuk biaya operasional.

Dalam kuitansi peserta ketika membayar kontribusi pertama, akan muncul tiga kolom yang menunjukkan rekening yang berbeda. Dari sejumlah dana yang dibayarkan peserta dalam bentuk kontribusi/premi x % masuk rekening dana *tabarru'*, y % masuk rekening tabungan, dan z % masuk rekening biaya pengelolaan/ujroh. Hal ini juga terlihat jelas ketika agen asuransi menawarkan produk kepada calon nasabah. Dalam ilustrasi produk akan muncul berapa prosentase/jumlah dana *tabarru'*, biaya pengelolaan (ujroh), dana peserta (tabungan/investasi) termasuk nisbah bagi hasil investasi antara peserta dan perusahaan. Pada intinya dana *tabarru'* bukan dana milik perusahaan tetapi dana milik peserta secara

kolektif dan menjadi hak bagi peserta yang mendapatkan musibah. Dan itu jelas diatur dalam akad yang tercantum pada lembar aplikasi setiap produk PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Sehingga pengakuan awal atas dana kontribusi yang telah dibayarkan peserta pada PT. Asuransi Takaful Keluarga telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan juga PSAK no. 108. Dana *tabarru'* yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta. Yang merupakan pendapatan Asuransi Takaful adalah biaya pengelolaan yang nisbah prosentasenya ditentukan diawal sesuai akad yang telah disepakati antara perusahaan dengan peserta.

Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Investasi oleh entitas pengelola dilakukan (dalam kedudukan sebagai entitas pengelola) antara lain, sebagai wakil peserta (*wakalah*) atau pengelola dana (*mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*). Asuransi Takaful keluarga dalam mengelola investasi dana peserta dengan menggunakan akad *wakalah bil ujroh* yang nisbahnya ditentukan diawal sesuai kesepakatan. Khusus dana *tabarru'*, hasil investasinya tetap masuk rekening dana *tabarru'* dan selamanya menjadi hak peserta secara kolektif, perusahaan tidak boleh menggunakannya.

## 2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Berdasarkan akad tabarru' yang tercantum dalam aplikasi peserta tertulis jika terdapat *surplus underwriting* dana tabarru' maka alokasinya adalah sebagai cadangan dana tabarru', dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk. Jika terdapat *deficit underwriting* dana tabarru' maka perusahaan akan menutupi deficit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (Qordul Hasan) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap *surplus underwriting* dana tabarru' yang akan datang. Apapun akad yang digunakan untuk mengalokasikan *surplus underwriting*, maka harus disepakati terlebih dahulu dengan peserta pada awal terjadinya kontrak. Tidak adanya kesepakatan dengan peserta akan menjadikannya fasid.

Hal ini sesuai yang tercantum dalam PSAK 108 dimana penetapan besaran pembagian surplus underwriting dana tabarru' tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen.

Selanjutnya penyisihan teknis pada PT. Asuransi Takaful Keluarga diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'. Cadangan dana tabarru' adalah cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola. PT Asuransi Takaful Keluarga mencadangkan dana *tabarru'* dengan tujuan apabila terjadi defisit di masa yang akan datang sebagai bentuk kehati-hatian.

Pengakuan terhadap kontribusi peserta yang dilakukan secara terpisah antara dana peserta dan dana perusahaan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang terpisah juga. Hal ini sebagai bentuk menjaga “amanah” atau kepercayaan yang telah diberikan peserta kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai wakil untuk mengelola dana peserta. Laporan keuangan perusahaan asuransi tidak seperti perusahaan pada umumnya yang terdiri laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan ekuitas. Karena ruang lingkup usahanya memberikan proteksi atas risiko yang dialami peserta dan adanya pemisahan antara dana peserta dan dana perusahaan, maka laporan keuangannya lebih kompleks dan diungkapkan juga indikator-indikator keuangan yang relevan seperti dana jaminan, rasio investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim, rasio likuiditas dan masih ada yang lainnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran bahwa :

1. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam menjalankan usahanya tidak hanya untuk tujuan bisnis semata, tetapi ada “nilai dakwah ekonomi syariahnya”. Insan Takaful juga menamai bisnis asuransi Takaful adalah “bisnis silaturahmi”. Silaturahmi merupakan sebuah budaya yang sangat dianjurkan dalam Islam.
2. PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai asuransi pertama syariah di Indonesia telah menggunakan akad *tabarru'* (hibah) dan *tijari (wakalah bil ujah)* dalam transaksi keuangannya. Akad yang digunakan antar peserta menggunakan akad *tabarru'* sedangkan akad peserta dengan perusahaan menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Dalam pencatatan transaksi keuangan, perusahaan sudah memisahkan dana kontribusi peserta pada tiga bagian yaitu dana *tabarru'*, *ujroh*, dan dana peserta yang nampak mulai dari kesepakatan awal dengan peserta yang tercermin dalam ilustrasi dan aplikasi sampai dengan laporan keuangan. Kontribusi dana nasabah dimasukkan dalam akun khusus (*tabarru' fund*), perusahaan asuransi syariah tidak berhak sedikitpun mengambil atau memanfaatkan dana tersebut. Sehingga dalam konsep seperti ini tidak terjadi gharar, riba dan maisir. PT. Asuransi Takaful Keluarga telah mengimplementasikan

akuntansi asuransi syariah sesuai PSAK No. 108 dalam pencatatan transaksi dan pelaporan keuangannya, hal ini sesuai aturan PSAK No 108 yang tertera pada halaman 108.1, yaitu Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah serta Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan saldo dana *tabarru'*. Dan sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan mengenai *Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah Sesuai Psak No. 108*”(Studi Empiris PT. Takaful Keluarga Life Insurance Makassar), maka penulis memberikan saran yaitu mungkin harus mengadakan kuliah umum dan edukasi bagi mahasiswa agar lebih tahu mengenai perasuransian dan mengadakan sosialisai dipelosok desa agar lebih tahu mengenai pentingnya berasuransi yang dilakukan secara kontinu / berkesinambungan.

- Dr. Andri Soemitra, M. . (2009). *bank & lembaga keuangan syariah*.
- Haidar, I. (2015). Analisis Pengakuan, Pengukuran, Dan Penyajian Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru' Berdasarkan Psak 108 Pada PT. Prudential Life Assurance.
- Hasanah, U. (2013). Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Vol. 47, N, 240–267*.
- Hendi Suhendi, deni k. Y. (2005). *asuransi takaful dari teoritis ke praktis*.
- Karwati, E. L. (2011). Metode alokasi surplus underwriting dana tabarru' pada asuransi kerugian syariah (studi paa unit syariah PT.Asuransi umum bumiputera muda 1967).
- Kristianto, D. (2009). Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 7, No, 61 – 68*.
- Manggala, N. H. & D. W. T. (2014). Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108 : Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga. *ADDIN, Vol. 8, No, 53–80*.
- Mariana. (2016). Gaung PSAK 108 Dalam Praktik Asuransi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga). *HUMAN FALAH, Volume 3., 175–202*.
- Pertiwi, P. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Pensiun Syariah (Studi Kasus pada Bringin Life Syariah Kantor Cabang Surabaya), 1–6.
- Ridwan, M. (2014). Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah Ke Dalam Psak 108. *ADDIN, Vol. 8, No, 135–160*.
- Sella, Yeni Yulia. (2014). pengaruh besaran premi dan risiko asuransi terhadap minat nasabah asuransi takaful keluarga cabang Palembang.
- Sopyan, A. (2011). Dampak penerapan PSAK 108 Terhadap Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asurasni Syariah (studi paa unit syariah PT.Asuransi umum bumiputera muda 1967).
- Syarifudin. (2016). Kedudukan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah. *Economic and Business Of Islam, Vol. 1 No., 64–84*.
- Zainuddin Ali. (2008). *hukum asuransi syraiah*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). PSAK N0.108, Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- majelis ulama indonesia (2011). fatwa dewan syari'ah nasional No. 21/DSN-MUI/III/2001.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PENELITIAN TERDAHULU**

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Haida (2015)	Analisis Pengakuan, Pengukuran, Dan Penyajian Surplus/Defisit <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> Berdasarkan Psak 108 Pada PT. Prudential Life Assurance.	deskriptif kualitatif	penyajian laporan Surplus/Defisit <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> PT. Prudential Life Assurance lebih sesuai dengan PSAK 101. Perbandingannya dengan PSAK 108, PT Prudential dalam laporannya tidak mencantumkan Akun Penyesuaian surplus/defisit yang siap didistribusikan; penambahan surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> yang berisi Kontribusi periode sebelumnya yang diterima pada periode berjalan secara kas, Klaim reasuransi periode sebelumnya yang diterima pada periode berjalan secara kas; pengurangan surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> yang berisi kontribusi periode berjalan yang belum diterima secara kas, klaim reasuransi periode berjalan yang belum diterima secara kas.

2	Karwati (2011)	Metode alokasi surplus underwriting dana tabarru' pada asuransi kerugian syariah (studi paa unit syariah PT.Asuransi umum bumiputera muda 1967)	Kuantitatif dan kualitatif	Berdasarkan perhitungan surplus underwriting tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami surplus underwriting dana tabarru ya. profit ng sangat signifikan sebesar 88,45%. Profit perusahaan diperoleh dari pendapatan pengelola yaitu : penerimaan ujah, penerimaan alokasi surplus tabarru, hasil investasi dana pengelola serta bagi hasil investasi pengelola dana tabarru' selanjutnya dikurangi beban-beban yang harus dibayar yaitu : beban pemasaran. Beban umum, beban administrasi, komisi, ujah reasuransi, beban lain-lain. Selisi yang terjadi akan diperoleh profit pengelola.
3	Sopyan (2011)	Dampak penerapan PSAK 108 Terhadap Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asurasni Syariah (studi paa unit syariah	Kuantitatif dan kualitatif	Tingkat solvabilitas minimum yang dicapai oleh Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera muda 1967 sebelum penerapan PSAK 108 dari triwulan I 2009 – triwulan IV 2009 sebesar 734,65%, 609,08%, 464,21%, dan 597,59%, sedangkan RBC yang dicapai sesuai peraturan BAPEPAM-LK no. PER-2/BL/2009 dan format PSAK 108 dari triwulan I 2009 –

		PT.Asuransi umum bumiputera muda 1967)		triwulan I 2010 sebesar 62,55%, 46,53%, 47,41%, 10,82%, dan 52,84%, dan dimana tidak mencapai parameter 120%. Kendala yang dihadapi yaitu adanya kecenderungan menurunnya nilai RBC yang menghitung solvabilitas tersebut berbasiskan dana peserta.
4	Hasanah (2013)	Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam	kaulitatif	Islam memandang pertanggung sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Saat ini asuransi Islam sudah tumbuh di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi Islam ternyata cukup diminati oleh masyarakat di berbagai negara. Yang menjadi masalah, sampai saat ini masih banyak masyarakat termasuk sebagian umat Islam yang belum memahami asuransi Islam.

5	Kristianto(2009)	Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah	kuantitatif	akuntansi hukum muslim merupakan akuntansi yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum muslim yang basis esensinya merupakan upaya untuk construction akuntansi yang modern formulir yang humanis dan dimuat menilai. "Oleh karena itu, upaya untuk mencari bentuk akuntansi yang harus tatap humanis, emansipatoris, trasendental, dan teologikal mewakili usahayang tidak diragukan lagi "
6	Syarifudin (2016)	Kedudukan Dana <i>Tabarru'</i> Dalam Asuransi Syariah	kualitatif	bahwa asuransi syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang berprinsip syariah, dana tabarru' merupakan bagian dana investasi nasabah yang disetorkan kepada lembaga keuangan asuransi syariah. Posisi dana tabarru' bagi asuransi syariah merupakan inti dari keberadaan asuransi syariah yang tidak bisa dipisahkan.

7	Mariana (2016)	Gaung PSAK 108 Dalam Praktik Asuransi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga).	kualitatif	PT Asuransi Takaful Keluarga telah mengadopsi PSAK No. 108 dengan melakukan pengakuan awal dari kontribusi peserta dibagi antara 'dana tabarru dan dana perusahaan. dana tabarru 'keseluruhan hak-hak peserta (pelanggan) yang digunakan untuk pembayaran klaim, biaya reasuransi syariah, dan cadangan teknis. Sementara <i>wakalah bil ujah</i> , PT. Asuransi Takaful Keluarga menerima mandat sebagai pengelola dana. Pengungkapan laporan keuangan juga telah dibagi antara laporan dana perusahaan dan dana peserta.
8	Manggala (2014)	Implementasi Akuntansi Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i> Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108 : Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga	Deduktif kualitatif	kontrak yang digunakan dalam PT Asuransi Takaful Keluarga adalah akad tabaru' dan tijari. Kontrak antara pelanggan dan perusahaan sebagai layanan manajemen risiko di PT Asuransi Takaful Keluarga adalah tijari. Penggunaan kontrak tijari terdiri dari mudharabah, mudharabah musytarakah dan wakalah bil ujah di PT Takaful Keluarga dapat

				<p>diimplementasikan pada hampir semua produk yang memiliki unsur manajemen risiko dalam bentuk tabungan serta investasi aman sesuai dengan syariah Islam. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sudah berdasarkan PSAK 108.</p>
9	Ridwan (2014)	Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah Ke Dalam Psak 108	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa ada 6 fatwa yang telah disahkan DSN-MUI yang terkait dengan Asuransi Syariah, namun hanya 4 fatwa yang diserap secara baik dalam PSAK 108. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menyusun PSAK 108 adalah pendekatan campuran, yakni gabungan antara pendekatan induktif dan deduktif.</p>
10	Pertiwi (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Pensiun	kualitatif	<p>perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan Bringin Life</p>

		Syariah (Studi Kasus pada Bringin Life Syariah Kantor Cabang Surabaya)		Syariah secara umum sudah sesuai dengan PSAK no. 108, tetapi Bringin Life Syariah belum melaksanakan pengungkapan dengan baik karena tidak mempublikasikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
--	--	--	--	--

**DATA INFORMAN**

No	Tgl/Bln/Thn	Nama	Initial	Umur	Lama bergabung
1.	7 Agustus 2017	Suyati AMD	SY	39	2006 (11 Thn)
2.	8 Agustus 2017	Erni	ER	35	2009 (8 Thn)
3.	10 Agustus 2017	Khairil Akram	KA	46	1998 (19 Thn)
4.	20 September 2017	Herawati	HE	39	2016 (1 Thn)
5.	20 September 2017	Anwar	AN	45	2011 (6 Thn)
6.	20 September 2017	Muhammad Asbi	MA	26	2010 (7 Thn)
7.	21 September 2017	Nasmiati Nasaruddin	NN	34	2011 (6 Thn)
8.	11 Agustus 2017	Suryati	SU	32	2012 (5 Thn)
9.	20 September 2017	Bahtiar	BA	40	2003 (14 Thn)
10.	20 September 2017	Sitti Hajerah	SH	40	2002 (15Thn)

**PEDOMAN PERTANYAAN**

No	Pertanyaan
1	Apa yang mendasari terbentuknya atau berdirinya Perusahaan PT Takaful Asuransi Syariah ini ?
2	Faktor apa saja yang mempengaruhi dana tabarru' dan didalam peyajian laporan keuangan, apakah sudah dipisahkan antara surplus underwriting untuk perusahaan dan peserta atau nasabah ?
3	Bagaimana pengalokasian dana tabarru', Jika berdasarkan akad tabarru' yang tercantum ddalam aplikasi peserta atau terdapat surplus underwriting dana tabarru' ?
4	Bagaimana perusahaan mengelola investasi dari dana peserta untuk menambah pendapatan perusahaan ?
5	Jenis klaim apa saja jika ada peserta yang menyampaikan pengaduan klaim dan bagaimana proses penyelesaian klaim tersebut ?
6	Dari mana anda mengenal dan mengapa memilih asuransi Takaful, apa keistimewaan dengan asuransi lainnya?
7	Apa keuntungan selama anda menginvestasikan dana anda di Asuransi Takaful ?
8	Bagaimana pengetahuan anda mengenai dana tabarru' yang ada di Takaful ?
9	Persetujuan akad apa yang digunakan perusahaan untuk mengelolah premi tersebut ?
10	Dalam melakukan investasi, unit link investasi apa yang di investasikan di Takaful dan apa alasannya ?

### Transkrip Hasil Wawancara

No	Nama Narasumber	No	Hasil Wawancara
1	Ibu Suryati AMD (Tgl. 7 Agustus 2017)	1	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Apa yang mendasari terbentuknya perusahaan tersebut ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Karena pertama itu kita liat dari historinya di Indonesia itu mayoritas lembaga keuangannya konvensional atau kapitalis sedangkan penduduk Indonesia itu mayoritas muslim dan sudah jelas bahwa lembaga keuangan yang ada di Indonesia itu bersifat konvensional kapitalis dan itu berkata riba, makanya atas prakarsa B.J. Habibie dengan cendekiawan muslim IDB (Islamic Development Bank) itu bagaimana cara membentuk perusahaan asuransi yang berbasis syariah, na.!!!. Takaful itu memang lahir dari keperhatian bahwasanya mayoritas muslim itu harus bertransaksi konvensional karena tidak ada pilihan. Makanya Takaful didirikan dengan modal yang boleh kategori yang sangat standar, maka lahirlah takaful untuk memberikan solusi kepada masyarakat Indonesia khususnya yang muslim agar dia bertransaksi sesuai syariah.</p>

		<p>2 <i>Pertanyaan :</i></p> <p>Faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan cadangan dana tabarru ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Begini berbicara tentang tabarru' di Takaful itu ada akad jadi bukan... tidak ada faktor yang mempengaruhi memang dana tabarru' itu dibuat sendiri, rekening sendiri dan operasionalnya dibuat atau dimanajemen sendiri, untuk apa....? karena gini... di asuransi syariah itu akadnya itu akad tabarru'. Itu akad awal yang memang niatnya tolong menolong dan dana tabarru' itu diperuntukkan untuk nasabah sebagai dana sosial saling berta'aun seluruh indonesia. Jadi, siapapun peserta yang termasuk kategori dana takaful dia pastinya berta'aun dan yang kedua pastinya semua peserta yang terjadi klaim diambilnya dari rekening tabarru' ...gitu...jadi tidak ada faktor yang mempengaruhinya pembentukan..tidak ada yang betul ialah dana tabarru dibuat khusus karena disitulah, dana klaim yang diambil Hmm... karena gini, sebelum lanjut saya jelaskan dulu alokasi dananya , Takaful kan asuransi komersil ya dek...!!! (dia memanggil teman saya yang kebetulan ada dilokasi) teman sini dek...!!! meskipun tidak ada hubungannya dengan penelitianmu supaya tau seperti apa Takaful... Na..Takaful itu jadi peserta atau nassbah Takaful beda istilahnya kaerna ini kuliah umum (katanya dari si Ibu) Hmm... jadi gini Takaful itu... Udah tau ya Takaful itu apa, ndak taukan. Tak kenal maka tak sayang na sebelumnya aku jawab ini lebih lanjut udah kenal ngak Takaful gituloh... sebelum menikah udah</p>
--	--	---

		<p>kenal belum calon suaminya minimal biodatanya ohh...ini tawwa orang disini orang engrekan keluarganya begini to'...!!! Hm..na... (tertawa sejenak) Takaful ini harus tau dia ini perusahaan asuransi syariah jadi kalo bicara tentang asuransi syariah...ya..Takaful bukan pru syariah ali-ali syariah bukan karena pemerintah dalam hal ini menunjuk OJK taukan mahluk apa itu...!!! OJK ...(tertawa semua) otoritas jasa keuangan. Ini ditunjuk oleh pemerintah untk mengawasi semua lembaga keuangan yang bererdar di indonesia. Hm..OJK ini mengawasi yang namanya lembaga keuangan syariah itu perbankan... perbankan itu kaya bank iakan DPRS .. Na bank itu kategorinya itu ada namanya bank syariah dan bank non syariah. Syariah UUS (unit usaha syariah) kategori bank syariah apa, pertama bank muamalat indonesia kemudian menyusul yang sudah lain off BSM, sekarang ada 8 bank, itu harus tau ini yang pertama syariah. Non non syariah aku bicara tentang kategorinya syariah itu bank mandiri, BRI,BNI naa... UUSnya itu BNI syariah misalnya itu to... itu namanya unit usaha syariah sama halnya dengan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang diawasi oleh OJK adalah kategori asuransi syariah, asuransi non syariah atau konfensional dan non unit usaha syariah. Disini Takaful..(bertanya kepada kami) sebutkan coba yang kamu tau seperti perusahaan asuransi (sambil menjawab teman saya) “perna saya baca Bu syariahka itu bu BNI syariah yang di jawa”. Ibu : Bank donkk kalau, kalo BNI life itu asuransinya, asuransi non syariah itu kaya prudential, AIA, aliens, manulife, terus apa lagi avris apa lagi sinar mas banyak dan</p>
--	--	---

		<p>mereka membuka UUS ( unit usaha syariah). Misalkan avris syariah, alians syariah, prudential syariah itu masi UUS yang mana mereka masih bercampur menjadi satu modelnya. Modal, pemilik yang terpenting modal... itu yang harus kalian tau sebagai pengetahuan umum (Ibu menanyakan fakultas) kalau kamu fakultas apa, fakultas syariah. Saya : akuntansi Bu”.</p> <p>Ibu akuntansi syariah itu dari awal modalnya memang sumbernya betul bukan dari transaksi dalam... artinya kalau saya mau membuka perusahaan saya butuh modal 220 M, contoh...to..!!! Takaful mulai 220 M membuka modal untuk membuka perusahaan Takaful asuransi syariah. 250jt itu uang dari mana sumbernya to..ahh,, Takaful itu dia kumpulkan orang-orang muslim, cendikiawan muslim kan udah jelas uangnya itu darimana to..alhamdulillah,, ahh kita bicara sumber. Modal itu sumbernya pemilik modalnya siapa !!! orang –orang muslim yang jelas akadnya akreditasnya seperti itu naaa...kalau asuransi non syariah yang punya non muslim dijamin gak itu..!!!, beli babi beli apa beli apa nyimpan dimana gak ditau sumbernya dan secara internal operasionalnya itu transaksi jual beli bukan bagi hasil bukan eee...wakala bill ujro, bukan lagi mudharabah bukan. jadi transaksi, kenapa transaksi itu sangat membedakan syariah dan non syariah analoginya seperti orang yang pacaran dan orang menikah sama-sama ML yang satu haram yang satu halal karna ada akad sama begitu sama..apa bedanya orang sudah menikah tapi resmi tapi orang menikah kumpul kebo begitu too.. sama-samaji</p>
--	--	--

		<p>menikah sama-samaji kawin tapi yang satu resmi secara agama sesuai dengan syariah islam akad nikah itu seperti apa gitu..na begitu, jadi takaful dulu kenal dulu takaful jadi next time bisa bercerita dengan teman-teman atau apa junior-junior. Na kalau sudah kenal Takaful, itu Takaful lembaga keuangan syariah yang jualan jasa, jasa apa jasa prodak keuangan. Jadi yang dijual prodak keuangan seperti apa itu prodak keuangannya pakah sama dengan prodak bank..!!! beda na itu harus ditau seperti apa itu prodak keuangan asuransi itu kaya apa kalau bank kan eee kham... udah jelas artian kalau kalian magam di bank kan udah jelas ohhh yang ini dijual prodaknya ni. ditakaful itu beda perusahaan asuransi itu beda dengan bank beda tidak sama ibarat kulkas sama ace sama-sama dingin to..tpi fungsinya beda ace bisa ngak simpang makanan didalam, ngak bisa... kan gitu sama jadi tahu dulu Takaful itu jual apa, Takaful tu jual jasa keuangan, jadi sambil melangkah sudah ada bayangan ohhh yang dia jual tu jasa keuangan asuransi. Bertanya lagi ohhh asuransi itu proteksi apa itu proteksi...!!! perlindungan diri, perlindungan itu seperti apa (sambil membagikan pengalamannya kuliah dijava)..kembali pada pembahasan : jasa prodak jasa keuangannya kita tu macam-macam (sambil melihatkan slide materinya).</p>
	3	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Jadi laporan keuangannya Bu surplus underwritngnya antar perusahaan dengan peserta sudah dipisahkann atau belum ?</p>

		<p><i>Jawaban :</i></p> <p>Wajib, wajib, tu apa artinya surplus..!!! surplus keuntungan, mungkin begini pertanyaannya apakah laporan keuangan takaful 2016 mengalami surplus atau kebalikannya. Gitu..!!! kita surplus ,, hmm...</p>
4		<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana perusahaan mengelola dana investasi dana peserta untuk menambah devisa pendapatan perusahaan</p>
		<p><i>Jawaban :</i></p> <p>Sekarang kita bicara tentang peserta atau nasabah takaful kita disini dikatakan peserta-peserta itu katakanlah dia mau mengambil produk pendidikan. Produk pendidikan ada orang tua ini yang anaknya baru 30 hari dia mau merencanakan biaya pendidikannya na gitu kan. Kalau kita dulu berfikir ngapai mau siapin baru bayi.. No... malah harus mulai semenjak dia dalam kandungan karena kita ngak pernah tau yang namanya biaya hidup semakin naik dan kita tiak pernah tau kapan kita di PHK atau ngak punya penghasilan jadi, ibaratnya analoginya menyicil uang koin dicelengan begitu tapi tempatnya di asuransi Takaful na contoh peserta ini menabung Rp.500.000. disini udah jelas ayahnya usahanya berapa anaknya usia berapa kan ini ada ilustrasi ada aplikasinya kita. Pertanyaannya dana 500.000 ini dikelola Takaful bagaimana kan begitu ya kan digimanain ni.. na dibagi 3 langsung rekening. Pertama peserta menggunakan akad tabarru' jadi disini ada rekening tabarru' ini akad tabarru' artinya begini</p>

peserta, saya peserta takaful berakad hai takaful saya mau dong terdaftar karna saya menggingginkan proteksi untuk biaya pendidikan anak saya kalau terjadi resiko sama saya katakanlah meninggal dunia ee... anakku saya ee... apa dikasih 100 juta untuk biaya pendidikannya ok yang bayar bukan takaful tapi semua peserta takaful kalau dia menjadi peserta takaful pasti duit dari 500 ribu ini di alokasikan kesini ada hitungannya dan itu ribet , ada hitungannya to..hmm..ada hitungannya pertama dulu ini awal akad tabarru itu ini direkening tabarru' disinilah semua uang untuk apa, ini yang akan dipake untuk klaim. Inikan ada kelolah takaful yang kelolah pasti kan ada pegawenya dong...jadi inimi memang biaya klaim untuk siapa untuk peserta disini juga ada ujroh. Ujroh untuk yang ngurusin ini yang hitung-hitung ohhh segini-segini. Na ini trus di investasikan dana ini di investasikan terus supaya berkembang terus gitu to...!!! Jadi tidak stak disitu uang, ada 100 M disitu ada uang100M, ngak tapi diapain supaya itu

berkembang semakin banyak diluar dari uangnya peserta gitu...!!! dan kita gaji orang yang melakukan itu yang memajemen itu pegawainya takaful.

Kedua ini adalah untuk operasional takaful, operassional contoh untuk mengaji saya, mengaji ibu Hera, mengaji direkturnya kita, komisaris na itu disini ini tergantung kalau prodak takaful salam itu 4 tahun saja dari uang 500.000 ini perbulan tapi kalau prodak full nadi takaful dana pendidikan hanya 2 tahun. Jadi, ini sudah jelas baru disini rekening saldo investasi nasabah atau peserta ini peserta dengan

			<p>takaful akadnya itu wakalah bill ujroh untuk takaful ini salam tapi kalau untuk full nadi adalah mudaharaba ee apa lagi yang satu ada lagi yang satu sistem bagi hasilnya juga ada gitu...!!! jadi beda-beda tapi semuanya ada akadnya artinya kalau wakalah bill ujroh kan eee takaful aku nunjuk kamu yaa sebagai sebagai wakil ku to.. aku punya dan 500.000 perbulan mau untuk proteksi pendidikan tolong diatur ya. gitu ok tapi saya tidak ngatur gratis lo ya saya ada ujroh to aaa..ok urohnya berapa bebini kutko sama saya urohku untuk operasionalku begini trus untuk akad tabarru kaya ngini baru kau punya seperti ini saldo begitu jadi ketahuan.</p>
2	Ibu Sitti Hajerah (Tgl. 20 September 2017)	1	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Mengapa anda memilih Takaful dan Apasih keistimewaannya ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Apa ya... karena dia didalamnya syariah, kalau yang lainnya sama dengan asuransi yang lainnya kan kalau Takaful itu berbasis syariah.</p>
		2	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Produk apa saja yang Ibu ketahui di Takaful ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Kalau yang sementara ini asuransi hmmm apa tu asuransi anak, kaya apa ya,, saya kurang tau dengan istilahnya ada beberapa</p>

		<p>3 <i>Pertanyaan :</i></p> <p>selama anda menginvestasikan dana anda di Takaful, keuntungan apa yang anda dapatkan?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>dananya bisa tersimpang dengan baik, biasanya kalau menyimpang ditempat biasanya dananya bisa ditarik kapan saja kalau ini ka dananya aman, jadi tidak lagi terpikirkan bahwa kan digunakan.</p>
		<p>4 <i>Pertanyaan :</i></p> <p>Proses klaim untuk mengambil saat mengambil atau mengajukan dana klaim polis diTakaful apakah ada kendala atau tidak ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>kalau prosesnya tidak ada kendala Cuma kadang-kadang dananya untuk sampai ke tabungan itu lumayang lama</p>
		<p>5 <i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana perhitungan jika ibu tidak membayar bulan sebelumnya ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>biasanya di double di bulan berikutnya, jadi kalau tidak terbayar bulan agustus misalnya bulan ini didouble, Saya : ”jadi misalkan begitu Bu tidak ada denda bgitu Bu”. Bu : “Tidak adaji”</p>

3	Bapak Anwar  (Tgl 20September 2017)	1	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana pengakuan awal atas kontribusi peserta kepada PT Takaful ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Awalnya dari informasi-informasi terus dari prodak juga, informasi dari bank syariah juga. Pertama berbasis syariah kedua dari segi prodak juga trus asuransi Takaful sudah lama juga itu yang bikin tertarik orang dalam ekonomi syariah, Cuma kalau yang lain-lain itukan tidak mungkin syariah dari konvensional ke,, misalnya eee, kalau kita memang syariah.</p>
		2	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Faktor yang mempengaruhi terbentuknya cadangan dana tabarru'</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Dari nasabah-nasabah tu tiap bulannya terpotong ada yang melakukan pembayaran itu sudah terpotong secara otomatis ia terpotong.</p>
		3	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya perusahaan Pak?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Ia sudah ada memang akadnya to, sudah jelas ini sekian to..sudah ada porsinya tertentu misalnya 300.000 setiap bulannya bayar to dana tabarru'nya terpotong sekian dan jadi sudah otomatis</p>

		4	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana perusahaan mengelola dana investasi dana peserta untuk menambah devisa pendapatan perusahaan</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Kan diasuransi ada juga pegawai yang mengelolanya untuk menginvestasikan kembali.</p>
4	Ibu Haerul Nisa (Tgl. 10 Agustus 2017)	1	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Dari ibu mengenal atau melalui apa ibu ikut di Takaful?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Melalui bank muamalat</p>
		2	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Apa keuntungan selama anda menginvestasikan dana anda di Takaful?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Yaaa,, yang pertama itu karena ia syariah to, yang kedua selama ini yang apanya ya tu,, yang ibu itu membantu saya sekali bagus kopratis jadi tidak seperti asuransi lainkan terkadang susah,, eee... selama ini kan ditakaful ini selalu mudah ibu yang memasukkan saya itu selalu mambantu</p>

			<p>setiap saat, kalau saya lagi butuh dia selalu ada. Saya : “jadi pelayannya cepat ya bu”. Ibu : “ya bagus”.</p>
		3	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana perhitungan jika ibu tidak membayar atau tida menyetor dana bulan sebelumnya?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Tidak ada dendanya</p>
		4	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana pengetahuan anda mengenai dana tabarru' yang ada diTakaful ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>“saya kurang mengerti, karena saya sering lupa kalau sudah dijelaskan sama orang yang memasukkan saya”</p>
		5	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Dalam melakukan invastasi unit link apa yang ibu pilih ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Ohh pendidikan,, umm um.. dan pensiun</p>

5	Ibu Suryati  (Tgl 11 Agustus 2017)	1	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Dari ibu mengenal atau melalui apa ibu ikut di Takaful?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Dulukan saya magam disana waktu kuliah, magam disana makanya saya kerja bagian ininya begitukan dan sekarang saya sudah membuka rumah singgah di daerah saya untuk para nasabah atau masyarkat yang ingin tau lebih jelasnya takaful itu apa</p>
		2	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Produk apa saja yang ibu ketahui di Takaful?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Full nadi ada cendikiawan ya kan trus ada salam , dana pendidikan dan sebagainya kesehatan juga ada.</p>
		3	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Kalau proses klaimnya Bu?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Kalau untuk sekarang alhamdulillah belum ada kendala, waktu kemarin saya proses anak saya tidak ada.</p>
		4	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana perhitungan jika ibu tidak membayar atau tida menyetor dana bulan sebelumnya?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Yang selama saya tau itu tidak ada denda yaa</p>

		5	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana pengetahuan dana tabarru' yang ada di Takaful</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Kalau dana tabarru' itu kan dana bagi hasil yang diperuntukkan pada orang-orang yang kurang mampu dan sebagainya</p>
6	<p>Bapak Muhammad Asbi</p> <p>(Tgl 20 September 2017)</p>	1	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana pengakuan awal atas kontribusi peserta kepada PT Takaful ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Bahwa kontribusi yang dibayar peserta sebagian masuk dana tabarru' yang ditunjukkan dengan rekening tabarru' dalam kwitansi peserta. Dana tabarru' yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta.</p>
		2	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Faktor yang mempengaruhi terbentuknya cadangan dana tabarru'</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Karena dia menjadi kontribusi untuk ujah/fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'</p>

		3	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Apa yang bapak ketehai tentang tabarru’?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Itu dana untuk tolong menolong, karena prinsip asuransi syariah adalah saling menolong bukan jual beli polis asuransi. Ketika ada peserta yang kena musibah berarti peserta lain membantu atau mengiklaskan dana tabarru’ nya untuk membantu yang terkena musibah. Begitu seterusnya, jadi dana tabarru itu ya milik semua peserta.</p>
		4	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana perusahaan mengelola dana investasi dana peserta untuk menambah devisit pendapatan perusahaan</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Diperusahaan mempunyai bidan bidan tersendiri, dimana bidang yang menanngani ini dia bekerja menginvestasikan dana tersebut agar menambah devisit perusahaan dan dana dari psesrta itu aman.</p>
7	<p>Ibu Nasmiati Nasaruddin</p> <p>(Tgl 21 September 2017)</p>	1	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Dari ibu mengenal atau melalui apa ibu ikut di Takaful?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Saya mengenalnya dari teman saya kemudian dia mempertemukan saya dengan orang Takaful tersebut, setelah dijelaskan saya tertarik gabung. Kan sudah jelas</p>

			syariah.
		2	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Produk apa saja yang ibu ketahui di Takaful?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Dana pendidikan dan sebagainya kesehatan juga ada, itu aja sih ya saya tau</p>
		3	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Kalau proses klaimnya Bu?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Tidak ada sih kendala untuk saat-saat ini, semuanya dilayanin dengan baik.</p>
		4	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana perhitungan jika ibu tidak membayar atau tidak menyetor dana bulan sebelumnya?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Tidak ada denda Cuma bulan berikutnya bayar double sesuai perbulan biasanya</p>
		5	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana pengetahuan dana tabarru' yang ada di Takaful</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Yang saya tau sedikit itu dana tabarru' dana yang diperuntukkan saling tolong menolong. Itu aja si...</p>

8	Bapak Bahtiar  (Tgl. 20 September 2017)	1	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Dari mana bapak mengenal takaful ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>saya mengenal takaful ini berawal dari penawaran agen</p>
		2	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Apa alasan bapak bergabung ditakafful dan apa keistimewaanya ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Alasan saya bergabung disini itu karena investasinya dan keamanan masa depan di jenjang pendidikan.</p>
		3	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana pengetahuan anda mengenai dana tabarru' yang ada diTakaful ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Itu semacam istilahnya dana yang diperuntukkan untuk saling menolong satu sama yang lainnya.</p>
		4	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Dalam melakukan invastasi unit link apa yang ibu pilih ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Pensiun, pendidikan dan cendikiawan,, hanya itu yang saya ketahui.</p>

9	Ibu Herawati  (Tgl. 20 September 2017)	1	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Apa yang mendasari berdirinya perusahaan takaful ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>yang mendasari berdirinya PT Asuransi takafful ini terbagi dua yaitu takafful keluarga dan takafful umumnya yaitu pada saat itu akan dibentuknya memang belum ada asuransi syariah di Indonesia sehingga para pendiri kemudian yang pada saat itu Pak BJ Habibie mencetuskan agar dibentuk suatu asuransi yang berbasis syariah untuk mendampingi bank-bank syariah yang sdh ada terlebih dahulu seperti itu. Jadi untuk memasyarakatkan ekonomi syariah yah salah satunya dengan itu, karna sebelumnya bank syariah sudah ada maka asuransi syariah pun di didirikan.</p>
		2	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Faktor apa yang mempengaruhi pembentukan cadangan tabarru ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Tabarru itu kalau di asuransi syariah dikatakan akad. Akad tabarru itu namanya tolong menolong. Jadi memang karna akadnya tolong menolong jadi dana nasaba. Pada saat mendaftar jadi peserta di takafful itu terbagi menjadi dua, selain jadi dana direkening nasaba sendiri juga ada di rekening tabarru. Rekening tabarru ini satu untuk semua. Pada saat ada nasabah yang terkena musibah dari dana tabarru itulah di ambil.</p>

		<p>3 <i>Pertanyaan :</i></p> <p>Kan ada kontribusi peserta dan nasaba bagaimana pengakuan awal kontribusi nasabah ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Masing-masing ada porsinya pebagiannya sekian persen ke nasabah dan sekian persen ke tabarru.</p>
		<p>4 <i>Pertanyaan :</i></p> <p>Terus bagaimana penyajian laporan keuangannya ibu ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Kita sebagai asuransi syariah Penyajian laporan keuangannya itu ada setiap tahun dan transparan semuanya di perlihatkan dan bisa dilihat di web sitenya takaful di <a href="http://www.takafful.co.id">www.takafful.co.id</a></p>
		<p>5 <i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana perusahaan mengelola investasi dari dana peserta atau nasabah untuk menambah penghasilannya ibu ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Untuk pengelolaanya kita memang investasi untuk nasaba dan investasi nasaba ini kita sudah membayar manajer untuk mengelola itu. Nah, dari dana investasi nasabah itu kan perusahaan sendiri sudah ada ada bagianya Cuma tidak seberapa dibandingkan dengan nasaba itu sendiri . jadi tetap ada ke perusahaan tapi palingan untuk</p>

			biaya pengelolaan itu saja.
10	Ibu Erni  (Tgl Agustus 2017)	8	<p>1 <i>Pertanyaan :</i></p> <p>Apa yang mendasari atau berdirinya takaful ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Supaya semua orang islam dapat bertransaksi syariah tidak lagi ribawi.</p>
			<p>2 <i>Pertanyaan :</i></p> <p>Faktor apa yang mempengaruhi pembentukan cadangan tabarru</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Asasnya memang dia itu tabarru. Karena asuransi syariah dia itu ada dana tabarrunya kalau tidak ada tabarru berarti dia asuransi konvensional.</p>
			<p>3 <i>Pertanyaan :</i></p> <p>Kan ada penyajian laporan keuanganya bu' apakah sudah dipisahkan ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>iya sudah di pisahkan</p>
			<p>4 <i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana pengakuan awal atas kontribusi pesertra kepada PT. takaful ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Pertama itu dijelaskan kepada nasaba</p>

		<p>bahwa pembagian dananya di takaful itu ada tiga yaitu : dana tabarru, zakat dan investasinya sendiri dan rekeningnya pun sudah dipisahkan.</p>
	5	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Terus bagaimana alokasi dananya jika terjadi divist under waitingnya bu' ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>kan sudah ada tabarrunya dan kita sudah ada juga asuransi dan kita sudah mengasuransikan yang nasional dan internasional.</p>

## Koding Dan Reduksi

### Hasil Wawancara

No	Kodig Dan Reduksi
1	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Apa yang mendasari terbentuknya perusahaan tersebut ?</p> <p><i>jawaban :</i></p> <p>Dari historinya di Indonesia itu mayoritas lembaga keuangannya konvensional atau kapitalis sedangkan penduduk Indonesia itu mayoritas muslim dan sudah jelas bahwa lembaga keuangan yang ada di Indonesia itu bersifat konvensional kapitalis dan itu berkata riba, makanya atas prakarsa BJ Habibie dengan cendekiawan muslim IDB (Islamic Development Bank) itu bagaimana cara membentuk perusahaan asuransi yang berbasis syariah. Supaya masyarakat Islam Indonesia tidak lagi bertransaksi asuransi yang mengandung unsur riba, maka dari itu Pak BJ Habibie mencetuskan agar dibentuk suatu asuransi yang berbasis syariah untuk mendampingi bank-bank syariah yang sudah ada terlebih dahulu seperti itu. Jadi untuk memasyarakatkan ekonomi syariah salah satunya dengan itu, karena sebelumnya bank syariah sudah ada maka asuransi syariah pun didirikan. <b>(SY/7 Agustus 2017, ER/8 Agustus 2017, HE/20 Agustus 2017).</b></p>

2	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana pengalokasian dana tabarru', Jika berdasarkan akad tabarru' yang tercantum ddalam aplikasi peserta atau terdapat surplus underwriting dana tabarru'?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Pengalokasian dana tabarru' digunakan berdasarkan asas tolong menolong, ketika ada peserta yang terkena musibah berarti peserta lain membantu atau mengiklaskan dana tabarru'nya untuk membantu yang terkena musibah tersebut. <b>(ER/8 Agustus 2017, SU/11 Agustus 2017, MA &amp; BA/20 September 2017, NN/21 September 2017)</b></p>
3	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Dari mana anda mengenal dan mengapa memilih asuransi Takaful, apa keistimewaan dengan asuransi lainnya ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Berawal dari penawaran agen tertarik kerana berbasis syariah melalui bank muamalat. <b>(KA/10 Agustus 2017, SA &amp; BA/20 September 2017, NN/21 September 2017)</b></li><li>b) Mengetahui asuransi syariah kerana semasa kuliah pernah magang dikantor asuransi Takaful <b>(SU/11 Agustus 2017)</b></li></ul>

4	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Apa keuntungan selama anda menginvestasikan dana anda di Asuransi Takaful ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Karena bersifat syariah, dana tersimpan dengan baik dan bisa ditarik kapan saja <b>(KA/10 Agustus 2017, SH/20 September 2017)</b></p>
5	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana pengetahuan anda mengenai dana tabarru' yang ada di Takaful?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Dana yang diperuntukkan untuk saling tolong menolong bagi orang-orang kurang mampu dan sebagainya <b>(SU/11 Agustus 2017, BA/20 September 2017, NN/21 September 2017)</b></p>
6	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Dalam melakukan investasi, unit link investasi apa yang di investasikan di Takaful dan apa alasannya dan apa akadnya serta bagaimana proses jika ingin melakukan klaim ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Unit link investasi seperti pendidikan, kesehatan, pensiunan, salam, dan cendekiawan. Untuk klaim, Alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala. <b>(KA/ 10 Agustus 2017, SU/11 Agustus 2017, SH &amp; BA/ 20 September 2017)</b></p>

7	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Faktor apa saja yang mempengaruhi dana tabarru' dan didalam penyajian laporan keuangan, apakah sudah dipisahkan antara surplus underwriting untuk perusahaan dan peserta atau nasabah ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Kontribusi yang dibayar setiap peserta oleh peserta ditujukan ke rekening tabarru' dalam kuitansi peserta. Dana tabarru' tidak diakui sebagai pendapatan karena pengelola tidak berhak menggunakan dana tersebut, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta. Pembagian dana takaful ada 3 yaitu : dana tabarru', dana zakat dan dana investasinya sendiri. penyajian laporan keuangan ada setiap tahun dan bersifat transparan serta bisa dilihat websitenya di <a href="http://www.takaful.co.id">www.takaful.co.id</a>. Serta jelas pembagian sekian persen kenasabah dan sekian persen ke tabarru' (SY/7 Agustus 2017,ER/8 Agustus 2017, KA/10 Agustus 2017, HE &amp; MA/20 September 2017).</p>
8	<p><i>Petanyaan :</i></p> <p>Bagaimana perhitungan jika tidak membayar bulan sebelumnya ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Jika nasabah tidak membayar dibulan jatuh tempo maka mereka dibulan berikutnya nasabah/peserta membayar double serta tidak ada denda. (KA/ 10 Agustus 2017, SU/11 Agustus 2017, SH/ 20 September 2017, NN/21 September 2017)</p>
9	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan cadangan dana tabarru'?</p>

	<p><i>Jawaban :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada factor yang mempengaruhi pembentukan dana cadangan dana tabarru', dana tabarru' dibuat khusus dari nasabah-nasabah yang melakukan pembayaran setiap bulannya sudah terpotong secara otomatis yang menjadi kontribusi ujah/fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus devisit underwriting dana tabarru' <b>(SY/7 Agustus 2017, AN &amp; MA /20 September 2017)</b></li> <li>2) Tabarru pada asuransi syariah dikatakan akad. Akad tabarru itu namanya tolong menolong jika tidak berdasarkan pada akad berarti asuransi konvensional. Pada saat mendaftar jadi peserta di takafful itu terbagi menjadi dua, selain jadi dana direkening nasaba sendiri juga ada di rekening tabarru. Rekening tabarru ini satu untuk semua. Pada saat ada nasaba yang terkena musibah dari dana tabarru itulah di ambil. <b>(ER/8 Agustus 2017, HE/20 September 2017).</b></li> </ol>
10	<p><i>Pertanyaan :</i></p> <p>Bagaimana perusahaan mengelola investasi dari dana peserta untuk menambah pendapatan perusahaan ?</p> <p><i>Jawaban :</i></p> <p>Pada perusahaan asuransi syariah mempunyai bidang tersendiri yang menangani pengeloan investasi dari dana peserta untuk menambah devisit perusahaan dan dana dari peserta itu aman. <b>(SY/7 Agustus 2017, HE, MA &amp; AN/20 September 2017)</b></p>

# AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH

## ED revisi PSAK 108

Diterbitkan oleh

**Dewan Standar Akuntansi Syariah  
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)

### PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menyetujui ED PSAK 108 (Revisi 2015): *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* dalam rapatnya pada tanggal 02 Oktober 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 108 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id).

**Jakarta, 02 Oktober 2015**

**Dewan Standar Akuntansi Syariah**

M. Jusuf Wibisana Ketua

Amin Musa Anggota

Arif Machfoed Anggota

Cecep Maskanul Hakim Anggota

Dewi Astuti Anggota

Endy M. Astiwara Anggota

Hasanudin Anggota

Ikhwan A. Basri Anggota

Kanny Hidayat Anggota

Setiawan Budi Utomo Anggota

Sri Yanto Anggota

Wiroso Anggota

Abdul Ghofar Anggota

Moch. Muchlasin Anggota

Mahfud Solihin Anggota

### 3. Penyisihan Teknis

ED PSAK 108 memberikan pengaturan terkait penyisihan teknis untuk akad asuransi jangka panjang. Penyisihan teknis untuk akad asuransi jangka panjang memperhitungkan manfaat polis masa depan yang mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa depan, dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana *tabarru'*. Estimasi pembayaran biaya di masa depan tidak termasuk dalam komponen pembentuk manfaat polis masa depan, disebabkan penyisihan teknis dilakukan atas dana *tabarru'*, sementara pembayaran biaya merupakan kewajiban entitas pengelola (bukan dana *tabarru'*).

*Apakah Anda setuju dengan ketentuan perhitungan penyisihan teknis tersebut?*

### 4. Tes Kecukupan atas Penyisihan Teknis

Pada PSAK konvensional, perusahaan asuransi diwajibkan melakukan tes kecukupan atas liabilitas (*liability adequacy test*). ED PSAK 108 kini memberikan pengaturan agar tes kecukupan dilakukan terhadap penyisihan teknis yang dibentuk dengan menggunakan estimasi paling kini atas arus kas masa depan berdasarkan akad asuransi syariah. Ketika terjadi kekurangan maka diakui sebagai beban dana *tabarru'*.

*Apakah Anda setuju dengan metode tes kecukupan atas penyisihan teknis?*

### 5. Tanggal Efektif

ED PSAK 108 memberikan tanggal efektif pada tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 secara prospektif.

*Apakah Anda setuju dengan ketentuan tanggal efektif dan ketentuan transisi tersebut?*

## PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 108 AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH

*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah terdiri dari paragraf 1–43. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.*

### PENDAHULUAN

#### Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

#### Ruang Lingkup

**02. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi syariah.**

03. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan saldo dana *tabarru'*.

04. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Entitas asuransi syariah yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entitas asuransi syariah terdiri atas, antara lain, asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional.

05. Selanjutnya dalam konteks pengaturan dalam Pernyataan ini akan digunakan istilah “entitas pengelola” bagi entitas yang melakukan transaksi asuransi syariah sebagai pengelola dana *tabarru’*.

**06. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan untuk tujuan khusus (statutory) misalnya untuk regulator asuransi syariah atau lembaga pengawas asuransi syariah.**

### **Definisi**

**07. Berikut ini pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:**

**Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberi proteksi untuk periode sampai dengan dua belas bulan, atau memberi proteksi untuk periode lebih dari dua belas bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis.**

**Akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah selain akad asuransi syariah jangka pendek.**

**Dana peserta adalah semua dana milik peserta secara individual dan kolektif berupa dana *tabarru’* dan dana investasi.**

**Kontribusi peserta adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujah.**

**Saldo dana *tabarru’* adalah akumulasi surplus dan defisit *underwriting* yang ada dalam dana *tabarru’*.**

### **Karakteristik**

08. Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (me-*tabarru’*-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu (kontribusi) dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.

09. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling menolong (*ta’awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta.

10. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru’* dan akad *tijari*. Akad *tabarru’* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola.

11. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi, atau kontribusi dan investasi.

12. Saldo dana *tabarru’* dibentuk dari kontribusi peserta, hasil investasi dana *tabarru’*, dan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru’*.

13. Pembayaran manfaat atau klaim asuransi berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru’*) yang mana risiko ditanggung secara bersama antar peserta.

## **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

### **Pengakuan Awal**

**14. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru’* dengan ketentuan sebagai berikut:**

- (a) untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru’* sesuai periode akad asuransi;**
- (b) untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru’* pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta.**

15. Kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana *tabarru’* dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana *tabarru’*.

16. Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dana *tabarru'* dan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Entitas pengelola melakukan investasi dari dana *tabarru'* dalam kedudukannya sebagai wakil para peserta (jika menggunakan akad *wakalah*) atau pengelola dana (jika menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*).

**17. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi mudharabah, dana investasi mudharabah musytarakah, dan dana investasi wakalah. Bagian pembayaran tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena milik peserta secara individual.**

18. Dikosongkan.

19. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah* mengacu pada PSAK yang relevan.

**20. Bagian kontribusi untuk ujah diakui sebagai pendapatan entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi beban dana tabarru'. Biaya akuisisi diakui sebagai beban entitas pengelola selaras dengan pengakuan pendapatan ujah tersebut.**

#### **Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

##### ***Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru'***

21. Penetapan besaran alokasi atas surplus *underwriting* dana *tabarru'* bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen. Alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* adalah sebagai berikut:

- (a) seluruh surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'*;
- (b) sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan ke peserta secara individual; atau
- (c) sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan ke peserta secara individual, dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas pengelola.

**22. Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang dialokasikan ke peserta secara individual dan entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus underwriting.**

**23. Surplus underwriting dana tabarru' yang dialokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola. Surplus underwriting dana tabarru' yang dialokasikan ke peserta disajikan dalam liabilitas.**

24. Ketika dana *tabarru'* mengalami kekurangan kas dan setara kas untuk membayar klaim, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian pinjaman tersebut berasal dari kontribusi peserta di masa depan.

25. Dikosongkan.

#### **Penyisihan Teknis**

26. Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri atas:

- (a) Kontribusi yang belum menjadi hak (*unearned contribution*) yaitu jumlah penyisihan untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek.
- (b) Manfaat polis masa depan yaitu jumlah penyisihan untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka panjang.
- (c) Klaim yang masih dalam proses (*outstanding claims*) yaitu jumlah penyisihan atas estimasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan

yang akan dibayar pada periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek dan panjang.

- (d) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported claims*) yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek dan panjang.

**27. Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dana tabarru'.**

**28. Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:**

- (a) **Kontribusi yang belum menjadi hak dihitung secara individual dari setiap pertanggung jawaban dan besarnya penyisihan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan.**
- (b) **Manfaat polis masa depan dihitung dengan mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa depan, dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana tabarru'.**
- (c) **Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah perkiraan tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan.**
- (d) **Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar estimasi jumlah klaim akan dibayarkan pada tanggal pelaporan berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan.**

**Perhitungan penyisihan teknis tersebut memasukan bagian reasuransi atas klaim.**

28A. Tes kecukupan dilakukan terhadap penyisihan teknis yang dibentuk dengan menggunakan estimasi paling kini atas arus kas masa depan berdasarkan akad asuransi syariah. Ketika terjadi kekurangan maka diakui sebagai beban dana *tabarru'*.

**Saldo Dana Tabarru'**

29. Saldo dana *tabarru'* digunakan untuk:

- (a) menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di masa depan; dan
- (b) tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (*class of business*) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

30. Dikosongkan.

31. Dikosongkan.

**PENYAJIAN**

32. Dikosongkan.

33. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan.

34. Saldo dana *tabarru'* dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

35. Dikosongkan.

**PENGUNGKAPAN**

36. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Kebijakan akuntansi untuk:
- (i) kontribusi yang diterima dan perubahannya;
  - (ii) pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya
- (b) Piutang kontribusi peserta;
- (c) Rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi;

- (d) Jumlah dan persentase komponen kontribusi peserta untuk bagian risiko dan *ujrah* dari total kontribusi peserta per jenis asuransi;
- (e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*;
- (f) Jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'* (jika ada).
- 36A. Entitas pengelola mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana *tabarru'* meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
- (a) Tujuan, kebijakan, dan proses dalam pengelolaan risiko yang timbul dari akad asuransi syariah, serta metode yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut;
- (b) Informasi tentang risiko asuransi (baik sebelum dan sesudah mitigasi risiko oleh reasuransi), termasuk informasi tentang:
- (i) analisis sensitivitas risiko asuransi terhadap surplus dan defisit *underwriting* dana *tabarru'* dan saldo dana *tabarru'* jika terdapat perubahan variabel risiko yang paling mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, serta metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas;
  - (ii) informasi kualitatif tentang sensitivitas, serta informasi tentang persyaratan dan ketentuan akad asuransi syariah yang memiliki dampak material terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan dana *tabarru'*;
  - (iii) konsentrasi risiko asuransi, termasuk penjelasan bagaimana manajemen menentukan konsentrasi dan penjelasan dari kesamaan karakteristik yang menandakan masing-masing konsentrasi (contohnya jenis kejadian yang diasuransikan, area geografis, atau mata uang);
  - (iv) klaim aktual dibandingkan dengan estimasi sebelumnya (*claim development*).
37. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
- (a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta;
- (b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.
38. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait penyisihan teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
- (a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);
- (b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan.

39. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait saldo dana *tabarru'* meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Dikosongkan.
- (b) Dikosongkan.
- (c) Pihak yang menerima pengalihan saldo dana *tabarru'* jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas pengelola;
- (d) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi surplus *underwriting*.

40. Entitas pengelola mengungkapkan rincian aset dari dana *tabarru'*, dana investasi peserta, dan entitas pengelola.

#### **KETENTUAN TRANSISI**

41. Pernyataan ini diterapkan secara retrospektif.

41A. Revisi atas paragraf 03, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 34, dan 40, penghapusan paragraf 18, 25, 30, 31, 32, 35, dan 39 (a)-(b), serta penambahan paragraf 28A dan 36A (revisi tahun 2015) diterapkan secara prospektif atas

akad asuransi syariah yang ada pada awal penerapan revisi Pernyataan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Saldo dana investasi yang menggunakan akad *wakalah* pada periode penyajian paling awal disajikan di dana peserta.
- (b) Dampak perubahan pengaturan tersebut terhadap dana *tabarru'* diakui di saldo dana *tabarru'* awal penerapan revisi Pernyataan ini.
- (c) Dampak perubahan pengaturan tersebut terhadap entitas pengelola diakui di saldo laba awal penerapan revisi Pernyataan ini.

#### **TANGGAL EFEKTIF**

42. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Penerapan ini dianjurkan.

43. Revisi atas Pernyataan ini pada 2015 berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017.

#### **DASAR KESIMPULAN**

*Dasar kesimpulan berikut melengkapi, tetapi bukan bagian dari PSAK 108.*

#### **PERTIMBANGAN REVISI PSAK 108 (2009)**

DK01. PSAK 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* dikeluarkan oleh DSAS IAI pada 21 April 2009. Dalam perkembangannya, DSAS IAI memandang perlu untuk melakukan revisi atas PSAK 108 tersebut. Revisi atas PSAK 108 pada tahun 2015 didasari beberapa pertimbangan antara lain:

- (a) Adanya perubahan ketentuan SAK untuk kontrak asuransi konvensional yang diatur dalam PSAK 28: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian*, PSAK 36: *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa*, dan PSAK 62: *Kontrak Asuransi* sebagai dampak dari konvergensi SAK ke IFRS. Beberapa perubahan ketentuan dalam PSAK tersebut sebagian relevan untuk akad asuransi syariah yang diatur dalam PSAK 108 (2009), seperti pengakuan pendapatan kontribusi peserta, dana investasi peserta yang menggunakan akad *wakalah*, pembentukan penyisihan teknis, tes kecukupan atas penyisihan teknis, dan pengungkapan terkait risiko.
- (b) Adanya tambahan ketentuan untuk asuransi syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI sejak keluarnya PSAK 108 (2009) seperti Fatwa No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.
- (c) Perlunya konsistensi dan penyesuaian ketentuan dalam PSAK 108 (2009), seperti pengaturan dana *tabarru'* dan dana investasi peserta yang keduanya menggunakan *wakalah*, pengakuan pendapatan *ujrah* entitas pengelola, saldo dana *tabarru'*, dan pemberian pinjaman (*qardh*) kepada dana *tabarru'*.

DK02. Proses revisi atas PSAK 108 (2009) ini melibatkan tim kerja yang anggotanya terdiri atas wakil dari ulama, regulator, praktisi, dan akuntan publik, selain dari DSAS IAI.

#### **KONTRAK ASURANSI DAN AKAD ASURANSI SYARIAH**

DK03. PSAK 62: *Kontrak Asuransi* mendefinisikan kontrak asuransi sebagai “kontrak yang mana satu pihak (asuradur) menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) dengan menyetujui untuk mengompensasi pemegang polis jika kejadian masa

depan tidak pasti tertentu (kejadian yang diasuransikan) berdampak merugikan pemegang polis”.

DK04. Ketika keluar PSAK 62: *Kontrak Asuransi* muncul pendapat yang menyatakan bahwa akad asuransi syariah merupakan bagian kontrak asuransi, sehingga akuntansi asuransi syariah menerapkan ketentuan yang sama dengan akuntansi asuransi konvensional. Pendapat tersebut menganalogikan akad asuransi syariah dengan kontrak asuransi bersama (*mutual insurance*).

DK05. DSAS IAI menegaskan bahwa akad asuransi syariah tidak termasuk dalam pengertian kontrak asuransi dalam PSAK 62: *Kontrak Asuransi* disebabkan (a) tidak ada pengalihan risiko (*risk transfer*) dari peserta ke entitas pengelola, tetapi yang terjadi adalah berbagi risiko antar peserta (*risk sharing*), dan (b) akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (akad untuk tujuan tolong-menolong dan kebajikan, bukan semata untuk tujuan komersial) bukan akad *tijari* (akad untuk tujuan komersial) sebagaimana yang digunakan dalam kontrak asuransi. DSAS IAI juga menegaskan bahwa perlu adanya PSAK tersendiri yang mengatur akad asuransi syariah disebabkan keunikan akad asuransi syariah dibandingkan kontrak asuransi.

DK06. DSAS IAI menggariskan bahwa konsep pengaturan dalam PSAK 28: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian*, PSAK 36: *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa*, dan PSAK 62: *Kontrak Asuransi* akan digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengembangan PSAK untuk akad asuransi syariah.

#### **DANA INVESTASI PESERTA DENGAN AKAD WAKALAH**

DK07. Bagian dari pembayaran yang diterima dari peserta, terutama untuk asuransi jiwa syariah, seringkali mencakup komponen untuk investasi milik peserta. Akad yang digunakan adalah *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah bil ujarah*.

DK08. Dalam PSAK 108 (2009) dana investasi *wakalah* yang telah diinvestasikan dicatat secara *off balance sheet*, sementara dana investasi *mudharabah* dan dana investasi *mudharabah musytarakah* dicatat secara *on balance sheet*. Kondisi ini menjadi perhatian dari sebagian pihak disebabkan jumlah dana investasi peserta yang dikelola entitas asuransi syariah (sebagian *on balance sheet* dan sebagian *off balance sheet*) tidak bisa dibandingkan dengan jumlah dana investasi

peserta yang dikelola entitas asuransi konvensional (seluruhnya *on balance sheet*).

DK09. Setelah mengkaji ulang kondisi tersebut, terutama berdasarkan konsep aset dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), DSAS IAI memutuskan bahwa penyaluran investasi dari dana investasi wakalah dicatat secara *on balance sheet* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- (a) Penyaluran investasi tersebut memenuhi kriteria aset dalam KDPPLKS. Entitas asuransi syariah terpapar risiko dari kinerja atau imbal hasil investasi tersebut karena akan mempengaruhi jumlah dana investasi wakalah yang menjadi basis penentuan jumlah *ujrah* yang diterima entitas asuransi syariah.
- (b) Perlunya konsistensi pengaturan antara dana investasi *wakalah* dan dana *tabarru'* yang keduanya menggunakan akad wakalah. Dalam PSAK 108 (2009) keduanya diperlakukan berbeda yaitu dana investasi wakalah dicatat secara *off balance sheet* sementara dana *tabarru'* dicatat secara *on balance sheet*.
- (c) Adanya kesamaan perlakuan akuntansi antara dana investasi wakalah yang dikelola oleh entitas asuransi syariah dan dana investasi yang serupa (*unit-linked contract*) yang dikelola oleh entitas asuransi konvensional, yang mana keduanya dianggap memiliki substansi yang sama, namun diperlakukan secara berbeda. Kesamaan perlakuan akuntansi ini akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan, terutama dari aspek dapat diperbandingkan yang merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kegunaan laporan keuangan sesuai dengan tujuannya yang diatur dalam KDPPLKS.

### **DANA TABARRU' DAN ENTITAS PELAPORAN**

DK10. Sebagian pihak mengusulkan supaya aset dan liabilitas dana *tabarru'* disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas entitas pengelola dalam laporan posisi keuangan. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dana *tabarru'* merupakan suatu entitas pelaporan (*reporting entity*), regulasi yang berlaku telah mengharuskan pemisahan aset dana *tabarru'* dan entitas pengelola, serta juga telah dipraktikkan di negara lain.

DK11. Saat ini belum ada konsep baku mengenai entitas pelaporan yang berterima umum, khususnya untuk entitas yang bukan merupakan entitas hukum (*legal entity*) seperti cabang, unit bisnis, dan dana *tabarru'*. Ketika suatu entitas merupakan entitas

pelaporan, maka entitas tersebut harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) yang terpisah dari entitas pelaporan yang lain.

DK12. DSAS IAI memutuskan untuk menunda dan tidak memasukan permasalahan penyajian laporan keuangan dana *tabarru'* secara terpisah dari entitas pengelola dalam PSAK 108 (2015) sampai dengan selesainya perumusan konsepsi entitas pelaporan.

### **PENGAKUAN PENDAPATAN UJRAH**

DK13. Pengakuan *ujrah* yang diterima entitas pengelola atas pengelolaan dana *tabarru'* belum diatur dalam PSAK 108 (2009). Sebagian pihak berpendapat hal ini perlu diatur dalam PSAK 108 (2015). Salah satu alternatif yang disampaikan bahwa pengakuan *ujrah* sebagai pendapatan entitas pengelola seharusnya selaras dengan pengakuan kontribusi peserta sebagai pendapatan dana *tabarru'* yang mana kontribusi peserta meliputi komponen risiko dan *ujrah*.

DK14. Entitas pengelola dianggap sebagai pihak yang memberi jasa kepada para peserta secara kolektif untuk mengelola dana *tabarru'*. Pengakuan *ujrah* sebagai pendapatan entitas pengelola tidak bisa disamakan dengan pengakuan kontribusi peserta sebagai pendapatan dana *tabarru'*. Ketentuan pengakuan dan pengukuran pendapatan dari pemberian jasa tersebut telah diatur secara umum dalam PSAK 23: *Pendapatan*. Selain menerima *ujrah*, entitas pengelola umumnya juga menanggung biaya akuisisi.

DK15. DSAS IAI memutuskan pendapatan *ujrah* dan biaya akuisisi diakui secara garis lurus selama masa akad asuransi syariah, dengan pertimbangan pendapatan *ujrah* dan biaya akuisisi tersebut merupakan imbalan dan beban yang terkait dengan pemberian jasa pengelolaan dana *tabarru'*.

### **KLASIFIKASI AKAD JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG**

DK16. Pengklasifikasian akad asuransi syariah menjadi jangka pendek dan jangka panjang akan berdampak terhadap pengaturan mengenai pengakuan pendapatan kontribusi peserta dan pembentukan penyisihan teknis.

DK17. Akad asuransi syariah dalam PSAK 108 (2009) tidak diklasifikasi menjadi akad jangka pendek dan jangka panjang.

DK18. Dalam PSAK 108 (2015) DSAS IAI memutuskan untuk mengklasifikasikan akad asuransi syariah menjadi jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan jangka waktu proteksi asuransi dan keberadaan fitur penyesuaian persyaratan akad saat ulang tahun polis. Dasar klasifikasi ini selaras dengan klasifikasi kontrak asuransi dalam PSAK 28: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian* dan PSAK 36: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian*, serta regulasi yang berlaku. DSAS IAI juga menegaskan bahwa klasifikasi ini berlaku untuk seluruh akad asuransi syariah, baik asuransi jiwa syariah maupun asuransi kerugian syariah.

### **PENGAKUAN KONTRIBUSI DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS**

DK19. Metode untuk mengakui pendapatan kontribusi dan membentuk penyisihan teknis bergantung pada pengklasifikasian akad asuransi syariah menjadi jangka pendek dan jangka panjang sebagaimana yang dijelaskan di DK16-DK18.

DK20. DSAS IAI memutuskan bahwa pengakuan pendapatan kontribusi dan pembentukan penyisihan teknis dibedakan untuk kontrak asuransi syariah jangka pendek dan jangka panjang disebabkan keduanya memiliki profil risiko yang berbeda.

DK21. Penyisihan teknis yang utama untuk akad asuransi syariah jangka panjang adalah manfaat polis masa depan. Komponen pembentuk manfaat polis masa depan adalah estimasi pembayaran manfaat di masa depan dan estimasi penerimaan kontribusi di masa depan. Estimasi pembayaran biaya di masa depan tidak termasuk dalam komponen pembentuk manfaat polis masa depan, disebabkan penyisihan teknis dilakukan atas dana *tabarru'*, sementara pembayaran biaya merupakan kewajiban entitas pengelola (bukan dana *tabarru'*).

DK22. Besaran manfaat polis masa depan tersebut mempertimbangkan tingkat imbal hasil dari investasi yang dimiliki dana *tabarru'*. Manfaat polis masa depan dianggap sebagai bentuk penyisihan dana pada tanggal pelaporan keuangan untuk membayar klaim di masa depan, dengan memperhitungkan hasil pengembangan dana tersebut.

DK23. DSAS IAI juga memutuskan untuk pembentukan penyisihan teknis dilakukan secara neto dengan mempertimbangkan bagian reasuransi atas klaim. Tes kecukupan harus dilakukan untuk

menjamin bahwa penyisihan teknis telah mencukupi untuk membayar klaim di masa mendatang.

#### **PENYAJIAN DANA PESERTA**

DK24. Akad yang digunakan dalam pengelolaan dana peserta secara kolektif (dana *tabarru'*) adalah akad *wakalah* sedangkan pengelolaan dana peserta secara individual (dana investasi) adalah akad *wakalah*, *mudharabah*, dan *mudharabah musytarakah*.

DK25. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah mengatur penyajian laporan posisi keuangan meliputi aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Unsur yang membedakan penyajian laporan keuangan umum dan laporan keuangan syariah adalah dana syirkah temporer, yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dana syirkah temporer merupakan penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah*, dan akun lain yang sejenis.

DK26. Dana peserta yang terdiri atas dana *tabarru'* dan dana investasi tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas karena entitas pengelola tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian atau defisit, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari peserta kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas pengelola. Di sisi lain, dana peserta tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan peserta tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham.

DK27. DSAS IAI menegaskan bahwa akad *wakalah* atas dana *tabarru'* dan dana investasi memiliki substansi yang serupa dengan *mudharabah*, sehingga dana *tabarru'* dan dana investasi peserta disajikan sebagai dana peserta dan terpisah dari liabilitas dan ekuitas.

**FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.53/DSN-MUI/III/2006  
TENTANG AKAD *TABARRU'* PADA ASURANSI SYARIAH DAN  
REASURANSI SYARIAH  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD *TABARRU'* PADA ASURANSI SYARIAH DAN REASURANSI SYARIAH

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

Kedua : Ketentuan Akad

1. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong- menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
  - b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
  - c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
  - d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*

1. Dalam akad *Tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu' amman/mutabarra' lahu*, (من مؤ / من مؤ)) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu' ammin/mutabarri'*, (من مؤ / من مؤ)).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *Wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Keempat : Pengelolaan

1. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad *Mudharabah Musytarakah*, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad *Wakalah bil Ujah*.

Kelima : *Surplus Underwriting*

1. Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
  - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
  - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.

c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Keenam : Defisit *Underwriting*

1. Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'*

(defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman).

2. Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 21/DSN-MUI/X/2001

Tentang

**PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH**

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang : a. bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan

ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.

b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi;

c. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah;

d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat : 1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

*“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. al-Hasyr [59]: 18).

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

*21 Pedoman Umum Asuransi Syari'ah**Dewan Syariah Nasional MUI*

2

*“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)*

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamui menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...”* (QS. an-Nisa [4]: 58).

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”* (QS. al-Maidah [5]: 90)

*“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*  
(QS. al-Baqarah [2]; 275)

*“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman”* (QS.2 : al-Baqarah [2]: 278).

*“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]; 279)*

21 Pedoman Umum Asuransi Syariah

Dewan Syariah Nasional MUI

3

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”* (QS. al-Baqarah [2]: 280)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..”*  
(QS. an-Nisa [4] : 29)

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”* (QS. al-Maidah [5]: 2)

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:

*“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”* (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

*“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita”* (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir)

21 Pedoman Umum Asuransi Syariah

Dewan Syariah Nasional MUI

*“Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain”* (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari)

*“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”* (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab).

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya” (HR. Bukhari).

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

7. Kaidah fiqh yang menegaskan:

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

21 Pedoman Umum Asuransi Syari’ah

Dewan Syariah Nasional MUI

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi’uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001M.

2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April 2001 M.

3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 Rajab 1422 H/17 Oktober 2001.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH**

*Pertama* : **Ketentuan Umum**

1. Asuransi Syariah (*Ta’min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru’* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

**Kedua : Akad dalam Asuransi**

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.

2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.

3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

*21 Pedoman Umum Asuransi Syariah*

*Dewan Syariah Nasional MUI*

6

a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;

b. cara dan waktu pembayaran premi;

c. jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

**Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'**

1. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib (pengelola)* dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal (pemegang polis)*;

2. Dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

**Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'**

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

**Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya**

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

**Keenam : Premi**

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.

2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat

diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.

4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

**Ketujuh : Klaim**

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.

3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

*21 Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*

*Dewan Syariah Nasional MUI*

7

4. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

**Kedelapan : Investasi**

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.

2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

**Kesembilan : Reasuransi**

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

**Kesepuluh : Pengelolaan**

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (*mudharabah*).

3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujarah (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (*hibah*).

**Kesebelas : Ketentuan Tambahan**

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Oktober 2001

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris

,K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

### RIWAYAT HIDUP



**Abd Rahman T**, lahir di Pallangga Gowa pada tanggal 26 Desember 1995. Anak ketiga dari tiga bersaudara buah cinta pasangan Thamrin dan Rabaia. Penulis memulai jenjang pendidikan di SDI Pallangga Gowa pada tahun 2001. Setamat dari Sekolah Dasar kemudian melanjutkan pendidikan

pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Askari Pallangga Gowa dan tamat tahun 2008. Tahun 2010 hingga tahun 2013 penulis menempuh jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di MA Syekh Yusuf Sungguminasa Gowa. Pada tahun 2013 melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), penulis diterima sebagai mahasiswa Program Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Alhamdulillah bisa menyelesaikan studi di tahun 2018.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dan kedua orangtua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "*IMPLEMENTASI AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH SESUAI PSAK NO. 108*" (Studi Empiris PT. Takaful Keluarga Life Insurance Makassar)